

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH NILAI PABEAN DAN JUMLAH PEMBERITAHUAN
IMPOR BARANG TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK
(STUDI KASUS KEBIJAKAN TARIF BEA MASUK INDONESIA DARI
AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU PADA KANTOR PELAYANAN
UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

MISBAH KHUSUDUR

NIM. 500003934

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CUSTOMS VALUE, AND IMPORT DECLARATION WITH DUTY REVENUE (CASE STUDY OF INDONESIAN DUTY FROM AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND IN MAIN SERVICE OFFICE OF CUSTOMS AND EXCISE TYPE A TANJUNG PRIOK)

Misbah Khusudur
khusudur@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

This thesis discusses the Customs Tariff Policy in particular between ASEAN and Australia and New Zealand as well as its influence on Customs Value, Total Import Declaration (PIB) and Reception Duties, mainly imported through the Main Service Office of Customs and Excise Type A Tanjung Priok. ASEAN has established free trade agreements with the Australian and New Zealand. This is reflected in the agreement trade cooperation between ASEAN and Australia and New Zealand are set out in the Agreement Establishing the ASEAN - AUSTRALIA - THE NEW ZEALAND FREE TRADE AREA and signed by representatives of each country. Indonesia 's ratification of a free trade agreement in 2011 in accordance with Government Regulation No. 26 year of 2011 dated May 6, 2011. The implementation of a free trade agreement is contained in the Regulation of Minister of Finance No. 166 / PMK.011 / 2011 dated October 20, 2011 which was renewed by Regulation of the Minister of Finance No. 208 / PMK.011 / 2013 dated December 31, 2013. While the agency to carry out its mandate, namely the Directorate General of Customs and Excise. Director General of Customs and Excise publish the Technical Instructions regarding the mechanism of free trade in relation to revenues in the Regulation of Director General No. PER - 55 / BC / 2011 dated December 20, 2011. With this free trade agreement, the rates of import duty are eligible will use rates preferences in the framework of the ASEAN - New Zealand Free Trade Area, which is lower than tariffs are generally accepted. Thus researchers will conduct research, whether the value of imports and the number of Import Declaration (PIB) increases or decreases with the implementation of this policy. Likewise, the import duty receipts, whether more or less, or even import more but revenues from customs duties instead of diminishing. This thesis uses the normative research as focused on the study of literature, examines the notion of import, free trade, the total value of imports, the number of Import Declaration (PIB) and reception duties, and analyze it. The data obtained and analyzed using quantitative descriptive method. The variables of this study include the value of imports in the Cost Insurance and Freight (CIF) USD, the number of Import Declaration (PIB), and the amount of import duty revenue in millions of Rupiah. Then the problems discussed in this thesis is whether the value of imports and the number of Import Declaration (PIB) increased with the presence of this tariff policy. Likewise, the import duty receipts, whether increasing



or decreasing. Thus it would be known how the relationship between the policy of tariffs to the customs value, the number of Import Declaration (PIB) and the amount of import duty revenue.

Keywords : *Free Trade, Customs Value, Total Import Declaration (PIB), Duty, Australia and New Zealand.*

Universitas Terbuka

ABSTRAK

PENGARUH NILAI PABEAN DAN JUMLAH PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK (STUDI KASUS KEBIJAKAN TARIF BEA MASUK INDONESIA DARI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK)

Misbah Khusudur
khusudur@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tesis ini membahas tentang Kebijakan Tarif Bea Masuk khususnya antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru serta pengaruhnya terhadap Nilai Pabean, Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Penerimaan Bea Masuk, terutama impor yang melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. ASEAN telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru. Hal ini tercermin dalam perjanjian kerja sama perdagangan antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru yang tertuang dalam *AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA* dan ditanda tangani oleh perwakilan dari masing masing negara. Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas ini pada tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011. Implementasi dari perjanjian perdagangan bebas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013. Sedangkan instansi yang mengemban amanatnya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Petunjuk Teknis mengenai mekanisme perdagangan bebas dalam kaitannya dengan penerimaan negara dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ini maka tarif Bea Masuk yang memenuhi syarat akan menggunakan tarif preferensi dalam rangka *ASEAN-New Zealand Free Trade Area* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku umum. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian, apakah nilai pabean dan jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bertambah atau berkurang dengan implemetasi kebijakan ini. Begitu juga dengan penerimaan Bea Masuknya, apakah semakin banyak atau berkurang, atau malah impor semakin banyak namun penerimaan negara dari bea masuk justru semakin berkurang. Tesis ini menggunakan penelitian normatif karena menitik beratkan pada studi kepustakaan, meneliti pengertian impor, perdagangan bebas, jumlah nilai pabean, jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan penerimaan bea masuk, serta menganalisanya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis

dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian ini mencakup nilai pabean dalam *Cost Insurance and Freight (CIF)* USD, jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan jumlah penerimaan bea masuk dalam jutaan Rupiah. Kemudian permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah apakah nilai pabean dan jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bertambah dengan adanya kebijakan tarif ini. Begitu juga penerimaan bea masuknya, apakah semakin bertambah atau berkurang. Dengan demikian akan diketahui bagaimana hubungan antara kebijakan tarif bea masuk dengan nilai pabean, jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan jumlah penerimaan bea masuk.

Kata kunci : Perdagangan Bebas, Nilai Pabean, Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bea Masuk, Australia dan Selandia Baru.

Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul *Pengaruh Nilai Pabean dan Jumlah Pemberitahuan Impor Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk (Studi Kasus Kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia dari Australia dan Selandia Baru pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok)* adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta 28 November 2014

Yang menyatakan



(Misbah Khusudur)
NIM 500003934

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN**

PENGESAHAN

Nama : Misbah Khusudur
NIM : 500003934
Program Studi : Magister Manajemen
Judul TAPM : PENGARUH NILAI PABEAN DAN JUMLAH PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERHADAP PENERIMAAN BEA MASUK (STUDI KASUS KEBIJAKAN TARIF BEA MASUK INDONESIA DARI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK)

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Minggu, 14 Desember 2014

Waktu : Pukul 10:00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji

Ir. Adi Winata, M.Si.




Penguji Ahli

Dr. Mahyus Ekananda Sitompul, MM, MSE



Pembimbing I

Dr. Ari Purwanti



Pembimbing II

Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : PENGARUH NILAI PABEAN DAN JUMLAH
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERHADAP
PENERIMAAN BEA MASUK (STUDI KASUS
KEBIJAKAN TARIF BEA MASUK INDONESIA DARI
AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU PADA KANTOR
PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A
TANJUNG PRIOK)

Penyusun TAPM : Misbah Khusudur
NIM : 500003934
Program Studi : Magister Manajemen

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ari Purwanti

Pembimbing II,




Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui
NIP.196612131993032003

Penguji Ahli



Dr. Mahyus Ekananda
Sitompul, MM, MSE
NIP.196209111988032002

Ketua Bidang
Magister Manajemen



Maya Maria, S.E., MM
NIP.197205011999032003

Direktur
Program Pascasarjana



Sugati, M.Sc., Ph.D
NIP.195202131985032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "*Pengaruh Kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia, Nilai Pabean, dan Jumlah Pemberitahuan Impor Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk dari Australia dan Selandia Baru Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok*". Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat lulus pendidikan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka untuk mendapatkan gelar Magister Manajemen.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta dorongan bagi penulis dalam mengerjakan tesis ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan khususnya kepada ;

1. Ibu Dr. Ari Purwanti selaku dosen pembimbing I yang ditengah kesibukannya dengan penuh kesabaran dan kerelaan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga guna membimbing dan mengoreksi tesis ini. Terima kasih atas bimbingan dan coret-coretannya yang sangat bermanfaat bagi penulis;
2. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku dosen pembimbing II yang juga ditengah kesibukannya meluangkan waktu membuka email penulis guna membimbing dan mengoreksi tesis ini;
3. Ibu Rasyimah dan Ibu Endang selaku Pegawai Administrasi Program Pascasarjana magister Manajemen Universitas Terbuka yang dengan sabar memberikan penjelasan-penjelasan dan dukungan serta fasilitas kepada penulis;
4. Teman-teman sekelas yang saling memberikan dukungan dan informasi serta tukar pikiran yang sangat membantu penyelesaian tesis ini;

5. Pak Hamid, Bu Utami, Bu Nursubekti Bu Hanum, yang menjadi tempat bertanya ketika ada kesulitan tesis;
6. Teman-teman sekantor yang telah mengajarkan kepada penulis tentang AANZFTA;
7. Teman-teman di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Pak Fauzan yang disela-sela kesibukannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengumpulkan data impor dari Australia dan Selandia Baru yang penulis butuhkan;
8. Bunda Poppy yang selalu menemani penulis disaat lembur menulis tesis sampai larut malam;
9. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata, kiranya tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber bagi yang ingin mengetahui perkembangan kebijakan tarif bea masuk AANZFTA akibat perdagangan bebas ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru serta pengaruhnya bagi penerimaan bea masuk.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, Jika ada salah kata dalam pencantuman nama dan istilah, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya tesis ini.

Jakarta, 28 November 2014

Misbah khusudur

RIWAYAT HIDUP

Nama : Misbah Khusudur
NIM : 500003934
Program Studi : Magister Manajemen
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 28 Agustus 1985
Riwayat pendidikan : Lulus SDN Tinggar Jaya 3 pada tahun 1998
Lulus MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang pada tahun 2001
Lulus SMA Negeri 1 Jatilawang pada tahun 2004
Lulus Program Diploma I STAN pada tahun 2006
Lulus Program Diploma III STAN pada tahun 2009
Lulus S1 Akuntansi UT pada tahun 2012
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s.d. 2009 sebagai PNS Bea dan Cukai di Samarinda
Tahun 2010 s.d. 2012 sebagai PNS Bea dan Cukai di Purwakarta
Tahun 2013 s.d. sekarang sebagai PNS Bea dan Cukai di Tanjung Priok Jakarta

Jakarta, 28 November 2014

Misbah Khusudur
NIM 500003934

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Pernyataan.....	v
Lembar Layak Uji.....	vi
Lembar Pengesahan.....	vii
Lembar Persetujuan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Riwayat Hidup.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Bagan/Gambar.....	xiv
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Perdagangan Internasional dan Perdagangan Bebas.....	9
A.1. Perdagangan Internasional.....	9
B.1. Perdagangan Bebas.....	11
B. Kerja sama <i>ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)</i>	15
C. Kebijakan Tarif Bea Masuk <i>AANZFTA</i>	17
D. Nilai Pabean.....	19
E. Pemberitahuan Impor Barang.....	22
F. Penerimaan Bea Masuk.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Obyek Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
D. Variabel Penelitian.....	27
E. Instrumen Penelitian.....	27
E.1. Deskripsi Variabel Tarif Bea Masuk <i>AANZFTA</i>	27
E.2. Deskripsi Variabel Nilai Pabean.....	28
E.3. Deskripsi Variabel Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	28
E.4. Deskripsi Variabel Penerimaan Bea Masuk.....	28
F. Lokasi dan waktu Penelitian.....	28
G. Jenis dan Sumber Data.....	28
H. Metode Pengumpulan Data.....	29
I. Metode Analisis Data.....	29
J. Teknik Analisis Data.....	30
K. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Sekilas tentang Bea dan Cukai.....	32
A.1. Visi, Misi, dan Strategi Organisasi.....	32
A.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	32
A.3. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	33
B. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.....	34
B.1. Sekilas Mengenai Pelabuhan Tanjung Priok.....	34

B.2. Luas Pelabuhan Tanjung Priok.....	35
C. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.....	35
C.1. Lokasi.....	35
C.2. Pengguna Jasa.....	35
C.3. Jenis Pelayanan.....	35
C.3.a. Pelayanan Impor.....	36
C.3.b. Pelayanan Ekspor.....	36
C.3.c. Pelayanan Cukai.....	36
C.3.d. Pelayanan Manifest.....	36
D. Analisis Regresi Linier.....	37
D.1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	38
D.2. Uji F.....	39
D.3. Uji t.....	42
D.3.a. Uji t untuk Nilai Pabean (b_1).....	42
D.3.b. Uji t untuk jumlah pemberitahuan impor barang (b_2).....	44
D.4. Analisis Koefisien Determinasi.....	46
D.5. Uji Normalitas.....	47
D.6. Uji Multikolinearitas.....	53
D.7. Uji Heteroskedastisitas.....	55
D.8. Uji Autokorelasi.....	57
E. Hasil Pengujian Statistik.....	60
E.1. Hasil Pengujian Statistik atas Impor Indonesia dari Australia.....	60
E.2. Hasil Pengujian Statistik atas Impor Indonesia dari Selandia Baru.....	63
F. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	66
F.1. Pengaruh Simultan Kebijakan Tarif Bea Masuk AANZFTA, terhadap Jumlah Pemberitahuan Impor Barang, Nilai Pabean, dan Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.....	66
F.2. Pengaruh Parsial.....	68
F.2.a. Kebijakan Tarif Bea Masuk AANZFTA terhadap Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.....	69
F.2.b. Nilai Pabean terhadap Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.....	70
F.2.c. Jumlah Pemberitahuan Impor Barang terhadap Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.....	72
G. Analisis Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA.....	73
G.1. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Masuk.....	73
G.2. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Mendorong Impor Guna Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri.....	74
G.3. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Mengurangi Impor.....	75
G.4. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Diimbangi Dengan Kebijakan Peningkatan Ekspor.....	76
G.5. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Mengikuti Perkembangan Perdagangan Bebas Regional Kawasan.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR BAGAN/GAMBAR

	Halaman
Gambar I.A.1 Contoh Dokumen Nomor Induk Kependudukan (NIK).....	90
Gambar I.A.2 Contoh Dokumen Angka Pengenal Impor (API).....	91
Gambar II.E.1. Contoh Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).....	95
Bagan II.E.2. Prosedur Impor.....	96

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.B.2. Panjang Dermaga dan Fasilitas Penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok.....	93
Tabel IV.D.1. Analisis Regresi Linier atas Impor Indonesia dari Australia.....	94
Tabel IV.D.2 Analisis Regresi Linier atas Impor Indonesia dari Selandia Baru.....	98
Tabel IV.D.5.a. Hasil Uji Normalitas pada Variabel Bea Masuk atas Impor dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013.....	102
Tabel IV.D.5.b. Hasil Uji Normalitas pada Variabel Bea Masuk atas Impor dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 tanpa fasilitas AANZFTA.....	116
Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 dengan fasilitas AANZFTA.....	118
Total Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013.....	120
Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 tanpa fasilitas AANZFTA.....	122
Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 dengan fasilitas AANZFTA.....	124
Total Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013.....	126

Universitas Terbuka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman era globalisasi sekarang ini, faktor jarak antar negara bukan menjadi halangan bagi negara-negara untuk melakukan perdagangan. Perdagangan antar negara ini tentunya dengan cara yang saling menguntungkan antar berbagai pihak yang terkait. Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia menyebabkan perdagangan mutlak dibutuhkan. Bahkan ada beberapa negara yang menggantungkan pendapatannya dari sektor perdagangan. Dengan adanya perdagangan internasional ini diharapkan pertumbuhan ekonomi negara meningkat secara signifikan dan tercukupi kebutuhan atas barang dan jasa di negaranya.

Kebutuhan suatu negara akan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi di negaranya menyebabkan negara tergantung pada perdagangan internasional. Dengan perdagangan internasional yang semakin kompleks maka dibutuhkan instrumen-instrumen khusus yang mempermudah perdagangan antar negara serta memperlancar arus barang dan jasa tanpa hambatan yang berarti. Ketergantungan negara atas perdagangan juga menyebabkan suatu negara menginginkan adanya perdagangan bebas antar negara tertentu dengan asas saling menguntungkan demi kelancaran arus barang dan jasa serta biaya murah.

Implementasi dari perdagangan bebas ini diwujudkan dalam perjanjian perdagangan bebas antar negara. Perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia dimulai dari perdagangan bebas kawasan regional yaitu ASEAN. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dimulai dengan ditanda tangannya perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN (*ASEAN Trade In Goods Agreement-ATIGA*) pada tanggal 27 Februari 2009 di Phetchaburi, Thailand. Dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari

Elka Pangestu. Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN ini dengan Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010.

Setelah perdagangan bebas regional ASEAN ini berjalan, perdagangan bebas meluas ke negara-negara Asia lainnya seperti Indonesia dengan China (AC-FTA), Jepang (IJEPA), Korea AK-FTA), India (AIFTA), Australia dan Selandia Baru (AANZFTA), serta yang terbaru adalah dengan Pakistan (IPFTA). Perdagangan bebas antar negara-negara yang mengadakan perjanjian perdagangan bebas, berlaku asas timbal balik. Artinya perlakuan barang impor di satu negara sama dengan perlakuan barang impor di negara pengekspornya. Misalnya jika Impor bahan baku di Indonesia dari Australia tarif bea masuknya 0 (nol) persen maka impor Australia dari Indonesia untuk barang yang sama tarif bea masuknya juga 0 (nol) persen. Dengan demikian kerja sama perdagangan ini akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan bea masuk jika nilai impornya tidak meningkat.

Penelitian ini melakukan kajian terhadap perdagangan antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru. Kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru sangat penting bagi Indonesia. Perdagangan antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru sudah terjalin lama. Diantara komoditas impor utama Indonesia dari Australia adalah sapi. Sapi-sapi yang diimpor Indonesia dari Selandia baru dikenal sebagai sapi yang berkualitas tinggi. Sementara komoditas impor utama Indonesia dari Selandia baru adalah produk dari susu. Selain Indonesia, banyak negara-negara lainnya yang mengimpor produk susu dari Selandia Baru.

Sampai saat ini, Indonesia masih mengimpor sapi dari Australia dalam jumlah yang cukup banyak. Selama ini ini banyak sapi-sapi berkualitas di Indonesia berasal dari Australia, baik sapi bibit, sapi potong, maupun sapi perah. Bahkan Indonesia seperti ketergantungan dengan impor sapi dari Australia. Dampak dari impor sapi yang sangat

banyak menyebabkan membanjirnya sapi impor dari Australia. Dengan persediaan sapi impor yang banyak tentunya menyebabkan harga sapi impor menjadi lebih murah dari sapi lokal yang mengakibatkan sapi lokal sulit bersaing di pasar dalam negeri seperti yang dilansir dari situs www.gatra.com. Pada triwulan akhir tahun 2013 saja nilai pabean sapi dari Australia cukup besar seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel I.A.1
Nilai Pabean atas impor Sapi Indonesia dari Australia bulan Oktober, November, dan Desember 2013

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
Oktober 2013	13	216.443.465.785,95	33.830.643.000,00
November 2013	11	152.192.689.435,80	20.234.846.000,00
Desember 2013	17	323.900.276.455,08	30.186.326.000,00
Total	41	692.536.431.676,83	84.251.815.000,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00
Sumber : Direktorat IKC Kantor Pusat DJBC, 2014

Impor Indonesia dari Selandia Baru juga terbilang cukup banyak. Salah satu komoditas impor utama Indonesia dari Selandia Baru adalah produk dari susu. Seperti yang kita tahu selama ini bahwa Selandia Baru merupakan salah satu produsen susu terbaik dan terbesar di dunia selain Eropa dan Amerika Utara. Banyak negara di dunia ini yang masih mengimpor produk-produk susu dari Selandia Baru, salah satunya adalah Indonesia. Produk-produk susu ternama di Indonesia kebanyakan berasal dari Selandia Baru, atau dibawah lisensi Selandia Baru. Produk susu yang berasal dari Selandia Baru meliputi susu untuk balita, anak-anak, dan orang tua. Bentuknya pun beragam, ada yang susu bubuk maupun susu cair. Produk susu, seperti dikutip dari www.finance.detik.com, paling banyak diimpor dari Selandia Baru dengan volume 18.726 ton atau USD 65 juta selama bulan Januari sampai dengan Maret 2013. Akibatnya, produk susu lokal sulit bersaing dengan produk susu impor yang dikenal lebih berkualitas. Selama tahun 2013 nilai pabean produk susu dari Selandia Baru cukup besar seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel I.A.2

Nilai Pabean atas Impor Produk Susu Indonesia dari Selandia Baru Tahun 2013

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
Januari 2013	1	699.762.583,65	9,684,000.00
Februari 2013	3	989.766.004,50	53,504,000.00
Maret 2013	9	21.806.469.200,10	958,677,000.00
April 2013	5	8.036.722.157,49	399,092,000.00
Mei 2013	4	5.950.762.031,76	241,177,000.00
Juni 2013	1	704.591.653,74	21,066,000.00
Juli 2013			
Agustus 2013	2	1.432.154.825,01	35,243,000.00
September 2013	1	243.470.955,00	119,553,000.00
Oktober 2013	3	510.764.947,29	87,305,000.00
November 2013	2	993.296.363,28	43,939,000.00
Desember 2013	2	1.026.055.928,04	57,876,000.00
Total	33	42.393.816.649,86	2.027.116.000,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00

Sumber : Direktorat IKC Kantor Pusat DJBC, 2014

Mekanisme tarif bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013. Mandat atas pengawasan impor dan ekspor dari dan ke negara lain dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Peraturan direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebagai petunjuk teknis implementasi perdagangan bebas (*Free Trade Area-FTA*) dengan Australia dan Selandia Baru. Dengan adanya perdagangan bebas antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru terutama Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru, maka banyak barang-barang impor dari Australia dan Selandia Baru yang tarif bea masuknya berkurang, bahkan dibebaskan dari bea masuk. Dengan demikian penerimaan negara dari bea masuk juga seharusnya relatif berkurang.

Terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-55/BC/2011 tersebut diharapkan pengawasan terhadap impor dari Australia dan Selandia Baru semakin ketat tanpa


mengurangi pelayanan kepada sektor industri dan perdagangan. Dengan demikian diharapkan perdagangan antara Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru semakin lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Demikian pula aspek penegakkan hukum, mengurangi adanya pelanggaran atas ketentuan perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru, serta pelanggaran terhadap kebijakan tarif bea masuk dari kedua negara tersebut seperti penggunaan Surat Keterangan Asal palsu maupun barang bukan berasal dari negara peserta AANZFTA yang berdampak pada penerimaan bea masuk.

Untuk meningkatkan pengawasan, dalam setiap impornya, importir wajib membuat pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Jumlah PIB atas impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru yang terdaftar di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari tahun 2010 sampai dengan 2013 mencapai 10.732 PIB. PIB memuat data-data yang cukup detil mengenai impor suatu barang. PIB dibuat oleh importir yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Angka Pengenal Impor (API) seperti yang tercantum dalam Gambar I.A.1 dan Gambar I.A.2.

Salah satu yang tercantum dalam PIB adalah Nilai Pabean. Nilai Pabean atau yang sering disebut nilai transaksi adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk (Undang-undang Kepabeanan). Nilai Pabean yang berlaku di Indonesia adalah dalam bentuk *Cost, Insurance, and Freight (CIF)*. *CIF* yang dimaksud disini yaitu nilai transaksi yang sudah termasuk harga barang, biaya asuransi, dan biaya transportasi. Dengan demikian, jika harga yang tercantum dalam PIB masih berupa harga barang saja, maka Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang akan menambahkan nilai biaya asuransi dan biaya transportasi sebagai pembentuk Nilai Pabean sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal tanggal 01 September

2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk Pasal 20 dan Pasal 21, biaya transportasi untuk barang impor yang berasal dari negara ASEAN adalah sebesar 5 (lima) persen dari nilai barang *Free On Board (FOB)*, untuk barang yang berasal dari Asia non ASEAN atau Australia sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai barang *Free On Board (FOB)*, dan untuk barang yang berasal dari selain Asia dan Australia sebesar 15 (lima belas) persen dari nilai barang *Free On Board (FOB)* serta nilai asuransi ditetapkan sebesar 0,5 (nol koma lima) persen dari nilai *Cost and Freight (CFR)* atau harga barang FOB ditambah biaya transportasi.


Penelitian ini mengamati bagaimana kebijakan tarif bea masuk Indonesia, Jumlah Pemberitahuan Impor Barang, dan Nilai Pabean mempengaruhi jumlah penerimaan bea masuk Indonesia. Berdasarkan data impor Indonesia dari Australia dalam 4 tahun terakhir, terdapat kenaikan penerimaan bea masuk seperti tercantum dalam tabel berikut ini :



Sumber : Direktorat IKC Kantor Pusat DJBC, 2014

Berdasarkan data impor Indonesia dari Selandia Baru dalam 4 tahun terakhir, terdapat kenaikan dan penurunan penerimaan bea masuk seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel I.A.3



Sumber : Direktorat IKC Kantor Pusat DJBC, 2014

Sepanjang pengetahuan peneliti, terdapat penelitian sebelumnya atas pengaruh kebijakan tarif bea masuk *ASEAN-China Free Trade Area*, Nilai Pabean, dan Jumlah PIB pada penerimaan bea masuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak tahun 2010 (Farid Fahrudi). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Tarif bea masuk ACFTA, Nilai Pabean, dan Jumlah PIB berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti data impor Indonesia dari China melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak tahun 2010, sedangkan penelitian ini meneliti data impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 s.d. 2013.

Penelitian ini akan mengkaji kembali mengenai ***“Pengaruh Nilai Pabean dan Jumlah Pemberitahuan Impor Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk (Studi Kasus Kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia dari Australia dan Selandia Baru pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok)”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Apakah dengan adanya kebijakan tarif bea masuk atas impor, nilai pabean dan jumlah PIB dari Australia dan Selandia Baru berpengaruh terhadap Penerimaan bea masuk?
2. Bagaimana hubungan antara kenaikan/penurunan nilai pabean dan jumlah PIB dari Australia dan Selandia Baru dengan penerimaan bea masuk setelah adanya kebijakan tarif bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan tarif bea masuk, nilai pabean, dan jumlah PIB berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk.
2. Untuk mengetahui hubungan antara kenaikan/penurunan nilai pabean dan jumlah PIB dari Australia dan Selandia Baru setelah adanya kebijakan tarif bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru dengan penerimaan bea masuk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan bebas, khususnya dengan Australia dan Selandia Baru jika dihubungkan dengan penerimaan negara dari sektor bea masuk. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui kenaikan volume impor dari Australia dan Selandia Baru dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini sehingga bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan terkini arus perdagangan dari Australia dan Selandia Baru. Demikian pula dengan jumlah penerimaan negara dari

sektor bea masuk bisa diketahui besarnya bea masuk yang ikut menanggung penerimaan atas impor dari Australia dan Selandia Baru.

2. Manfaat untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tarif bea masuk AANZFTA sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) di masa mendatang. Dengan adanya kebijakan tarif bea masuk Indonesia atas impor dari Australia dan Selandia Baru tentu berpengaruh terhadap jumlah impor atas barang dari Australia dan Selandia Baru. Pengaruh kebijakan tersebut, selain berpengaruh terhadap volume impor dari Australia dan Selandia Baru juga tentunya berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor bea masuk. Dengan perubahan tersebut tentunya berpengaruh juga pada perekonomian dalam negeri, seperti tingkat persaingan barang impor dan barang lokal, disparitas harga barang impor dan lokal, *brand image*, dsb. Pemerintah bisa mempertimbangkan apakah kebijakan tarif tersebut perlu dievaluasi di masa mendatang. Evaluasi dilakukan karena dengan kebijakan tersebut impor akan mempengaruhi tingkat persaingan barang serupa atau barang identik di pasar dalam negeri demi memproteksi produk dalam negeri.

3. Manfaat untuk Pengusaha/Importir

Penelitian ini tentunya akan memberikan manfaat bagi para importir barang yang pemasoknya berasal dari Australia dan Selandia Baru. Diantara manfaatnya yaitu impor barang produk tertentu memiliki tarif bea masuk yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku umum, sehingga akan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang impor tersebut. Sebagai contohnya adalah impor daging

dengan tulang, apabila tanpa menggunakan *Form AANZ* sebagai syarat untuk mendapatkan tarif bea masuk preferensi AANZFTA 0 (nol) persen, maka dikenakan bea masuk umum sebesar 5 (lima) persen. Sedangkan jika importir mengetahui bahwa terdapat kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA, maka importir akan menggunakan kebijakan tersebut dengan melengkapi dokumen impornya menggunakan *Form AANZ* agar barang impornya dibebaskan dari bea masuk. Dengan demikian tentunya akan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan importir dalam memperoleh barang impor tersebut.

4. Manfaat untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan impor dari Australia dan Selandia Baru sehingga bisa mengetahui hal-hal yang terkait impor dari Australia dan Selandia baru. Dengan informasi dari penelitian ini masyarakat mengetahui bahwa terdapat kebijakan Tarif bea masuk atas barang impor dari Australia dan Selandia Baru sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi mereka untuk memilih menggunakan produk dari Australia dan Selandia Baru atau memilih produk lokal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan Internasional dan Perdagangan Bebas

A.1. Perdagangan Internasional

Secara sederhana, perdagangan internasional berarti proses jual beli yang melibatkan dua negara atau lebih. Tujuan negara melakukan perdagangan internasional yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu juga tujuan suatu negara melakukan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dimana negara tersebut belum bisa memproduksi barang impor yang dimaksud, atau barang impor dimaksud ada, namun jumlahnya terbatas, sehingga untuk memenuhinya harus dengan impor. Selain impor juga dilakukan kegiatan ekspor untuk mendapatkan devisa bagi negara. Bagi pihak produsen, selain keuntungan yang didapat juga dapat memperluas pangsa pasar.

Flora Susan Nongsina dan Pos M Hutabarat (2007) mengatakan bahwa perdagangan luar negeri akan memberikan dampak positif bagi suatu negara, diantaranya adalah :

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan jual beli antar negara;
2. Dengan adanya spesialisasi produk dan pembagian tenaga kerja, suatu negara dapat mengekspor komoditas yang memiliki biaya produksi lebih rendah dan dipertukarkan dengan barang lain yang jika barang tersebut diproduksi di dalam negeri memiliki biaya produksi yang lebih tinggi;
3. Dengan perdagangan internasional, terdapat perluasan pemasaran produk dan pergeseran kegiatan produksi, sehingga bisa meningkatkan tingkat pendapatan nasional, yang secara umum akan meningkatkan output dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Mendorong kenaikan investasi dan tabungan melalui alokasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih efisien.

Pelopop teori perdagangan internasional adalah Adam Smith yang tercantum dalam jurnal *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* dengan teorinya berupa teori keunggulan absolut. Dengan adanya keunggulan absolut yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara tersebut akan memperdagangkan komoditas yang menjadi keunggulan absolut tersebut. Contohnya adalah Indonesia yang mempunyai komoditas unggulan produk ukiran kayu, maka Indonesia akan gemar memperdagangkan produk ukiran kayu berkualitas yang jarang diproduksi di luar negeri. Begitu juga kain batik yang menjadi produk andalan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Teori keunggulan absolut Adam Smith kemudian disempurnakan oleh David Ricardo yang tercantum dalam jurnal *On the Principles of Political Economy and Taxation* dengan teorinya berupa teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa untuk sistem perekonomian diantara dua negara dengan dua barang dalam keadaan perdagangan bebas, jika salah satu negara kurang efisien dibandingkan dengan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut, maka kedua negara tersebut dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Salvatore, 2004 mengatakan bahwa negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi yang memiliki *absolute disadvantage*-nya lebih kecil (yang disebut komoditas yang memiliki keunggulan komparatif) dan mengimpor dari negara lain produk yang memiliki *absolute disadvantage*-nya lebih besar (yang disebut komoditas yang tidak memiliki keunggulan komparatif). Contohnya Indonesia dan Tiongkok terhadap produk alat rumah tangga dan batubara. Tiongkok sangat efisien dalam memproduksi peralatan rumah tangga, namun kurang efisien dalam mengolah hasil tambang batubara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Indonesia memiliki tambang batubara yang melimpah dengan biaya pengolahan yang relatif murah, namun kurang efisien dalam memproduksi peralatan rumah tangga yang beraneka ragam dan berkualitas. Untuk itu Indonesia mengeksport batubara ke Tiongkok dan

Tiongkok mengekspor peralatan rumah tangga ke Indonesia. Dengan demikian, terdapat efisiensi antar produk tersebut dan saling menguntungkan bagi kedua negara yang bertukar produk tersebut.

Berbeda dengan teori keunggulan Absolut Adam Smith dan teori keunggulan komparatif David Ricardo, Heckscher-Ohlin pada tahun 1993 mengemukakan teori baru berupa teori *endowment factors* yang menyatakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan *endowment*. Perbedaan *opportunity cost* suatu produk atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Salvatore (2004) mengatakan bahwa negara yang memiliki faktor produksi yang relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi dan memproduksinya dalam skala besar, dan mengekspornya ke negara lain. Sebaliknya, negara akan mengimpor produk tertentu bila produk tersebut di negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya.

A.2. Perdagangan Bebas

Pengertian perdagangan bebas secara singkat adalah perdagangan tanpa adanya hambatan yang berarti. Hambatan perdagangan bebas seperti yang dikutip dari www.anneahira.com bisa berupa peraturan birokrasi suatu negara, pengenaan Bea Masuk dan Pajak, pembatasan produk yang diperdagangkan. Terhadap hambatan-hambatan perdagangan bebas ini sedikit demi sedikit dihilangkan sesuai dengan perjanjian perdagangan antar negara, baik bilateral maupun multilateral.

Menurut Pressman (1999), konsep perdagangan bebas pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith yang kemudian pada tahun 1887 dikembangkan oleh David Ricardo. Teori perdagangan bebas menyatakan bahwa perdagangan bebas (*free trade*) lebih menguntungkan dibandingkan dengan perdagangan dalam kondisi autarki. Pergerakan

barang dan jasa secara bebas (*free flow of goods and services*) mendatangkan dampak positif baik bagi konsumen maupun produsen dalam efisiensi dan peningkatan pendapatan masing-masing. Meskipun bebas, dalam kenyataannya tidak semua produk bisa diperdagangkan secara bebas seluruhnya. Bahkan menurut Gilpin dan Gilpin (2002), negara sekelas Uni Eropa dan Amerika Serikat pun tidak bisa membuka impor sebebaskan dengan berbagai alasan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan produk yang diperjual belikan mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Seperti contoh yang dikutip dari www.radioaustralia.net.au, Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara paling liberal ternyata masih membatasi impor tekstil dari Tiongkok.

Adanya perdagangan bebas ini disebabkan oleh kesulitan dalam perdagangan antar negara yang disebabkan oleh birokrasi pada masing-masing negara. Birokrasi yang rumit dengan segala peraturan-peraturannya membuat beberapa negara tidak dapat melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Oleh karena itu diadakanlah perdagangan bebas untuk mempermudah masyarakat mendapatkan produk yang diinginkan dari negara lain. Setiap negara memiliki karakteristik produk yang berbeda dengan negara lainnya. Misalnya suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun sumber daya manusia yang ada belum mampu mengolahnya. Disisi lain ada negara dengan sumber daya manusia yang memadai namun miskin sumber daya alam. Dengan demikian akan sangat menguntungkan apabila kedua negara tersebut melakukan perdagangan. Sebelum adanya perdagangan bebas mungkin antar negara tersebut sulit melakukan perdagangan karena adanya proteksi dari masing-masing negara. Namun, setelah adanya perdagangan bebas, menjadikan kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa antar negara.

Instrumen-instrumen kebijakan yang dapat digunakan dalam perdagangan bebas baik dalam bentuk ekspor maupun impor dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif yang dikenakan terhadap barang yang

diimpor dapat berupa tarif *advalorem* maupun tarif spesifik atas Bea Masuk maupun Bea Masuk Anti-Dumping. Hambatan tarif yang dikenakan terhadap barang yang diekspor dapat berupa pajak ekspor, bea keluar, maupun subsidi, sedangkan menurut Appleyard, Field dan Cobb (2006) yang tergolong hambatan non-tarif adalah kuota impor / ekspor, persyaratan administratif, standar-standar tertentu atas suatu produk jika ingin diekspor ke suatu negara, *dumping*, *voluntary export restraints*, dan peraturan-peraturan domestik lainnya yang berkaitan dengan perdagangan bebas internasional, isu-isu non ekonomi seperti lingkungan hidup, politik, kekayaan intelektual, dsb.

Hambatan perdagangan bebas seperti peraturan birokrasi, Tarif Bea Masuk dan Pajak, serta pembatasan produk semakin berkurang seiring dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Peraturan birokrasi yang ada akan diperbarui untuk memudahkan proses perdagangan antar negara, namun dengan tetap memperhatikan aspek pengawasan atas perdagangan antar negara. Tarif Bea Masuk pun berkurang dan bahkan bebas sesuai dengan tarif preferensi dari Bea Masuk untuk produk tertentu yang telah memenuhi syarat. Produk-produk tertentu tersebut adalah produk yang dibutuhkan oleh masing-masing negara, dan di negara tersebut jarang atau tidak terdapat produk tersebut. Syarat untuk mendapatkan tarif preferensi perdagangan bebas misalnya adalah barang telah dilengkapi dokumen asal yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah benar dari negara tersebut, serta telah sesuai prosedur yang berlaku. Begitu juga dengan pembatasan atas produk tertentu akan berkurang dengan memperhatikan aspek persaingan produk, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Perdagangan bebas idealnya dilakukan oleh negara-negara maju yang siap bersaing dalam pemasaran produk unggulan masing-masing negara. Namun kenyataannya negara-negara berkembang pun ikut menerapkan perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara berkembang umumnya dilakukan dengan perjanjian atas tarif

Bea Masuk agar produk lokal masih tetap bisa bersaing dengan produk impor. Dengan demikian meski perdagangan bebas berlaku, perekonomian nasional tidak terganggu.

Konishi, Kowalczyk dan Sjostrom (1993) menyatakan bahwa semua negara setuju terhadap percepatan perdagangan bebas dunia yang dikompensasikan untuk negara yang mengalami kerugian perdagangan bebas dengan transfer dari negara yang mengalami keuntungan perdagangan bagi negara-negara anggota GATT/WTO. GATT atau yang sekarang bernama WTO adalah organisasi dunia pada bidang perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara anggota WTO tentu harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh WTO. Diantaranya adalah mengenai perdagangan bebas. Indonesia menjadi anggota WTO pada tahun 1994 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 02 November 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan Dunia).

Beberapa negara dapat melakukan perdagangan bebas baik dengan dua negara, tiga negara atau lebih dengan membentuk kawasan perdagangan bebas. Beberapa negara dalam suatu kawasan dengan suatu perjanjian perdagangan bebas melakukan aktivitas perdagangan yang saling menguntungkan. Diantaranya seperti AFTA, NAFTA, ATIGA, dsb. Masing-masing negara yang terikat perjanjian perdagangan bebas tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa membeda-bedakan negara maju atau berkembang, jenis komoditas utama, serta kondisi sosial-geografis.

Jika dua negara memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka dua negara tersebut cenderung menerapkan perdagangan bebas untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga untuk dapat memaksimalkan penerimaan yang lebih tinggi maka akan menggunakan tarif yang tinggi pada perdagangan bebas. Dengan tarif yang tinggi, negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi tidak akan mengalami kendala, namun

bagi negara dengan tingkat kesejahteraan rendah tentu menjadi kendala karena harga produk impor makin tidak terjangkau.

Menurut Kimura (2010), menyatakan bahwa perdagangan bebas di kawasan Asia Timur dan Asia-Pasifik menjadi model formasi Perdagangan Regional Abad 21. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara kawasan Asia Timur dan Asia-Pasifik mendorong peningkatan perdagangan antar negara-negara tersebut. Untuk memperlancar arus perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan, banyak perjanjian perdagangan bebas antar negara-negara tersebut. Beberapa diantaranya adalah IJEPA, ACFTA, AKFTA, dan APEC. Bahkan menurut Suvannaphakdy, Toyoda, dan Czerkawski (2011) kerja sama perdagangan *ASEAN Plus Six* (Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan) meningkatkan tingkat perdagangan hingga 39,3 persen., 2011.

B. Kerjasama ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA)

Sebelum kerja sama antara ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) terbentuk, Indonesia telah terlebih dahulu tergabung dalam kerja sama ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). Perjanjian perdagangan bebas negara-negara ASEAN ini didahului dengan ditanda tangannya perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN (*ASEAN Trade In Goods Agreement-ATIGA*). Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN ini dengan Peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010. Implikasi atas perjanjian perdagangan bebas ini membuat masing-masing negara anggota harus menurunkan kebijakan yang menghambat perdagangan bebas tersebut. Kebijakan tersebut antara lain mengenai prosedur impor dipermudah, pembatasan impor dikurangi, dan tarif bea masuk diturunkan. Implikasi dari perdagangan bebas ASEAN ini, maka Indonesia membuat kebijakan tarif bea masuk dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN*

Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA).

Setelah perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN berjalan, perjanjian perdagangan bebas merambah ke regional yang lebih luas. Diantaranya adalah *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA), *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA), *Indonesia-Japan for an Economic Partnership Agreement* (IJEPA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA), dan *Indonesia-Pakistan Free Trade Area* (IPFTA).

Salah satu perjanjian kerja sama perdagangan bebas regional lintas benua seperti dilansir dari situs www.aanzfta.asean.org adalah *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). AANZFTA adalah perjanjian yang komprehensif yang menciptakan peluang baru bagi lebih dari 600 juta masyarakat ASEAN, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki output gabungan dari USD 2,65 triliun melalui platform yang lebih liberal fasilitatif, dan akses pasar yang transparan. Fathana (2013) mengatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas AANZFTA ini atas inisiasi dari Australia yang menginginkan pendekatan global dengan negara-negara kawasan ASEAN. Sedangkan Tai dan Murray (2011) mengatakan bahwa Australia dan Selandia Baru memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN, yaitu sebagai negara penengah yang membantu negara-negara ASEAN mengadopsi peraturan perdagangan yang diterapkan oleh World Trade Organization (WTO) dan juga sebagai partner dagang utama yang mendukung negara-negara ASEAN dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Sebagai negara-negara kawasan Asia-Pasifik, negara-negara ASEAN yang akhir-akhir ini pertumbuhan ekonominya berkembang pesat, menjadi sangat penting bagi ekonomi dan perdagangan Australia. Bahkan dapat dikatakan kepentingan ekonomi

Australia tergantung pada perkembangan perekonomian negara-negara ASEAN. Kajian perkembangan perdagangan ASEAN dengan Selandia Baru menurut Bano, Takahashi, dan Scrimgeour (2013) juga mengindikasikan pertumbuhan intensitas dan potensi perdagangan sejak tahun 1980 hingga sekarang, meskipun pertumbuhannya fluktuatif.

Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pengesahan Agreement *Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru). Indonesia merasa sangat penting meratifikasi persetujuan ini karena selama ini Indonesia masih sangat membutuhkan impor produk-produk dari kedua negara tersebut dalam jumlah besar. Dengan persetujuan ini diharapkan hubungan dan kerja sama perdagangan ASEAN, terutama Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat.

C. Kebijakan Tarif Bea Masuk ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

Implikasi dari kerja sama perdagangan antara Indonesia, Australia, dan Selandia Baru, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Peraturan ini berlaku mulai 60 hari sejak tanggal diundangkan. Peraturan ini sebagai dasar kebijakan penerapan tarif preferensi bea masuk AANZFTA. Berdasarkan peraturan ini maka atas impor barang dari Australia dan Selandia Baru yang memenuhi persyaratan, tarif Bea Masuknya menggunakan tarif preferensi AANZFTA. Tarif preferensi ditetapkan untuk jenis barang tertentu sesuai dengan Lampiran Peraturan menteri Keuangan tersebut.

Untuk penerapan kerja sama perdagangan bebas tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pengemban amanat untuk pelaksanaan kebijakan ini, maka DJBC menerbitkan peraturan sebagai petunjuk teknis. Peraturan tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Peraturan ini berisi tentang petunjuk teknis penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) / Form AANZ mulai dari penerbitan, penggunaan, sampai dengan pemeriksaan Form AANZ sebagai syarat untuk mendapatkan tarif preferensi AANZFTA.

Pada prinsipnya kebijakan tarif ini adalah kebijakan tarif preferensi AANZFTA. Tarif preferensi AANZFTA diutamakan apabila atas impor barang tersebut tarif preferensinya lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku umum. Apabila tarif bea masuk yang berlaku umum lebih rendah dari tarif preferensi AANZFTA, maka tarif bea masuk impor barang tersebut menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum, bukan menggunakan tarif preferensi AANZFTA.

Sebagai ilustrasi penerapan tarif preferensi misalnya impor belut dari Australia. Pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) diketahui bahwa impor belut dari Australia/Selandia Baru tarif bea masuknya 0%. Sementara itu, jika tanpa fasilitas tarif preferensi AANZFTA, menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum, tarif bea masuknya adalah 5%, dengan demikian, jika impor tersebut memenuhi persyaratan, maka tarif bea masuk yang digunakan adalah tarif preferensi AANZFTA sebesar 0%. Begitu pula jika impor ikan kerapu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, impor ikan kerapu dari Australia/Selandia Baru tarif bea masuknya 15%.

Sementara itu, jika tanpa fasilitas tarif preferensi AANZFTA, menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum, tarif bea masuknya adalah 10%, dengan demikian, jika impor tersebut memenuhi persyaratan, maka tarif bea masuk yang digunakan adalah tarif bea masuk yang berlaku umum sebesar 10%.

Kebijakan tarif AANZFTA seperti yang dikatakan oleh Tseuo, Syaukat, dan Hakim (2012) berdampak negatif terhadap impor sapi dari Australia dan Selandia Baru. Hal ini terbukti dengan Banyaknya impor sapi dari kedua negara tersebut yang mencapai 90 persen impor sapi nasional tiap tahun. Dengan banyaknya impor sapi ini, baik daging sapi, susu sapi, maupun sapi bibit, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan agar impor sapi ditujukan untuk keperluan produktif, bukan untuk keperluan konsumtif. Selain itu menurut Gunadi (2010) juga akan menjadi beban sistem ekonomi nasional yang memaksa Indonesia mengoptimalkan komoditas potensial agar bisa bersaing dalam pasar perdagangan bebas.

Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan tarif pun dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengubah perbedaan tarif yang atas produk tertentu. Evaluasi atas kebijakan tarif tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2014. Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

D. Nilai Pabean

Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk (Undang-undang Kepabeanan). Besarnya Bea Masuk tergantung dari besarnya tarif dan nilai pabean. Pada dasarnya, nilai pabean merupakan harga barang impor yang sebenarnya yang diberitahukan oleh importir kepada pihak pabean (Bea dan Cukai). Harga barang impor ini tercantum dalam invoice yang dikeluarkan oleh pihak pemasok di negara pengekspor. Sesuai dengan prinsip *self assesment* dalam perpajakan, dokumen invoice wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean oleh importir pada saat menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Terkadang harga barang yang tercantum dalam invoice dibawah harga yang sebenarnya, atau dibawah harga pasar. Hal ini dilakukan oleh importir untuk mengurangi tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI). Karena itulah pihak pabean berwenang meneliti kebenaran dan kewajaran nilai transaksi yang tercantum dalam invoice.

Fungsi kontrol pemerintah dalam mengawasi kebenaran pembayaran BM dan PDRI ada di tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan memberikan kewenangan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang impor (Pasal 3 Undang-undang Kepabeanan). Khusus mengenai penetapan nilai pabean oleh DJBC diatur di dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang Kepabeanan dimana disebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean atau dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan pabean.

Sebelum tahun 1985, nilai pabean di Indonesia menganut sistem harga patokan (dalam terminologi pejabat pabean pada saat itu dinamakan *priscourant*) dimana nilai pabean dipatok secara tetap dan tertentu selama periode tertentu. Importir yang memberitahukan nilai pabean lebih rendah dari harga patokan dikenakan tambah bayar

BM dan PDRI serta terkena sanksi administrasi. Harga patokan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian. Dalam prakteknya harga patokan tersebut jarang ditinjau kembali oleh ketiga menteri tersebut, sehingga harga patokan cenderung ketinggalan zaman, tidak aktual, dan tidak mengikuti perkembangan jenis barang baru yang muncul. Untuk mengatasinya dibuatlah catatan harga yang dijadikan acuan oleh pejabat bea dan cukai. Catatan harga ini sering disalahgunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk kepentingan pribadi, sehingga institusi kepabeanan dianggap sebagai institusi yang tidak efisien, biaya tinggi, dan menghambat lalu-lintas barang ekspor dan impor.

Untuk mengatasi permasalahan nilai pabean yang belum jelas, diterbitkanlah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 yang isinya yaitu impor barang dengan nilai FOB USD 5,000.- atau lebih dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor yang ditunjuk yaitu (PT. Surveyor Indonesia / SGS) untuk melakukan pemeriksaan di negara pengeksport (*pre-shipment inspection*), dan ekspor barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat pabean. Pemeriksaan nilai pabean atas impor barang dilakukan oleh surveyor di negara pengeksport yang didasarkan pada harga pasar di negara pengeksport (*prevailing on the market price in the country of exportation*). Jika impor sudah dilindungi dengan Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) maka pejabat pabean tidak lagi diperkenankan melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan atas tarif dan nilai pabean. Pejabat pabean hanya boleh melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan atas tarif dan nilai pabean untuk importasi barang dengan harga kurang dari FOB USD 5,000.-.

Perundingan GATT Putaran Uruguay di Maroko pada tanggal 15 April 1994 telah menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Salah satu persetujuan yang ditetapkan yaitu persetujuan tentang *Article VII GATT (Agreement on Implementation of Article VII of GATT)*. Persetujuan ini lebih dikenal

sebagai *WTO Valuation Agreement*. Inti dari persetujuan ini adalah penetapan harga pabean harus berdasarkan salah satu cara dari 6 (enam) cara atau metode penetapan harga sebagai berikut :

1. Metode I : Metode Nilai Transaksi (Article 1 dan 8);
2. Metode II : Metode Nilai Transaksi Barang Identik (Article 2);
3. Metode II : metode Nilai Transaksi Barang Serupa (Article 3);
4. Metode IV : Metode Deduksi (Article 5);
5. Metode V : Metode Komputasi (Article 6);
6. Metode VI : Metode Fall-back (Article 7)

Indonesia sebagai negara anggota WTO sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, maka wajib menerapkan *WTO Valuation Agreement* ini. Nilai Pabean yang berlaku di Indonesia adalah nilai transaksi dalam incoterm *Cost Insurance Freight* (CIF). Jika nilai yang diberitahukan dalam PIB masih berupa *Free on Board* (FOB) maupun *Cost and Freight* (CNF), maka pejabat pabean dapat menetapkan nilai pabean dengan menambahkan biaya angkut (*freight*) dan/atau biaya asuransi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

E. Pemberitahuan Impor Barang

Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang (Undang-undang Kepabeanan). Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan oleh pemberitahu (baik oleh importir maupun kuasanya) atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai dengan prinsip *self assesment*. PIB diisi berdasarkan dokumen pelengkap pabean (Invoice, Packing List, B/L, Polis Asuransi, dsb.), artinya apa yang tertulis dalam PIB hakikatnya merupakan

manifestasi dari apa yang ada didalam dokumen pelengkap pabean tersebut. Oleh sebab itu, maka benar atau salahnya isi dokumen pabean akan sangat tergantung pada benar atau salahnya dokumen pelengkap pabean. Sebelum pemberitahuan diajukan kepada Kantor Pabean setempat, atas barang impor tersebut wajib dilunasi terlebih dulu tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impornya. Bentuk dan isi PIB berukuran A4 (201 x 297 mm) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KM.05/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberitahuan pabean dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor dapat dilihat di Gambar II.E.1.

Prosedur impor barang adalah sebagai berikut :

1. Importir dan Eksportir melakukan kontak untuk jual beli barang, diawali dengan importir menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada Eksportir, kemudian eksportir mengajukan penawaran harga kepada importir. Atas kesepakatan yang terjadi antara Importir dan Eksportir, diterbitkanlah *Sales Contract*;
2. Setelah kesepakatan jual-beli terjadi, Importir membuka *Letter of Credit* (L/C) di Bank Pembuka (Opening Bank) / Bank Devisa di dalam negeri Importir;
3. Bank Devisa kemudian mengkonfirmasi pembukaan L/C ke Bank Koresponden di luar negeri;
4. Bank Koresponden meneruskan / memberitahukan L/C kepada Eksportir;
5. Setelah mengetahui adanya L/C dari Bank Koresponden, Eksportir kemudian menghubungi maskapai/pelayaran (*Forwarding Agent*) di luar negeri untuk proses pengiriman barang;
6. Maskapai/pelayaran kemudian mengontak jaringannya di luar negeri mengenai pengiriman barang dari negara Eksportir ke negara Importir;

7. Maskapai/pelayaran di luar negeri kemudian menerbitkan *Bill of Lading* (B/L) kepada Eksportir. B/L sebagai bukti bahwa barang sudah dimuat di kapal dan siap dikirim ke negara Importir;
8. Eksportir menyerahkan dokumen pelayaran berupa B/L, Invoice, Packing List, dsb. Kepada Bank Koresponden di negara Eksportir;
9. Bank Koresponden dan Eksportir kemudian menegosiasikan L/C;
10. Bank Koresponden meneruskan dokumen pelayaran tersebut kepada Bank Devisa di negara Importir;
11. Selanjutnya Bank Devisa tempat pembukaan L/C melakukan reimburse Importir;
12. a. Importir membayar sejumlah uang sesuai yang tercantum di L/C melalui debit rekening importir
b. Bank Devisa kemudian mengirimkan uang dengan reimburse/kredit rekening ke Bank Koresponden dan Bank Koresponden mengkredit uang sejumlah yang tertera di L/C ke rekening Eksportir;

Bagan alur proses impor dapat dilihat di Bagan II.E.2.

Proses setelah barang sampai di pelabuhan negara importir antara lain :

1. Importir membuat PIB berdasarkan dokumen Invoice, Packing List, dan B/L;
2. Importir membayar BM dan PDRI untuk membayar Bea Masuk dan Pajak yang terutang atas importasinya;
3. Importir mengajukan PIB ke kantor pabean terdekat untuk memproses *Customs Clearance* dengan melampirkan dokumen Bukti Pembayaran (L/C), Angka Pengenal Impor (API), NPWP, Surat Registrasi Pabean (SRP), PIB, SSPCP, Invoice, Packing List, B/L, Polis Asuransi, dan dokumen lain yang diperlukan;
4. Setelah administrasi di kantor pabean selesai, kantor pabean menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

5. Importir menyerahkan B/L Original (yang sudah diendorse oleh Bank Devisa) kepada agen perusahaan pelayaran di dalam negeri;
6. Importir menerima Delivery Order (DO) dari agen pelayaran;
7. Importir dapat mengeluarkan barang yang diimpornya dari gudang / Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dengan menyertakan DO dan SPPB.

F. Penerimaan Bea Masuk

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Besarnya Bea Masuk tergantung pada besarnya tarif Bea masuk dan Nilai Pabeannya. Tarif Bea Masuk ada dua jenis yaitu Tarif Advalorum dan Tarif Spesifik. Tarif Advalorum adalah tarif bea masuk dimana besarnya tarif berdasarkan pada persentase tertentu dari harga barang. Contoh dari tarif advalorum adalah tarif bea masuk atas daging sapi 5%. Tarif Spesifik adalah tarif bea masuk dimana besarnya tarif berdasarkan pada tarif per satuan barang. Contoh dari tarif spesifik adalah tarif bea masuk atas beras Rp.450,-/kg.

Selain Bea Masuk biasa, terdapat pula Bea Masuk Anti Dumping. Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap produk tertentu sesuai Keputusan Menteri Keuangan. Bea Masuk Anti Dumping dikenakan untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Bea Masuk Anti Dumping berlaku timbal balik dengan Bea masuk Anti Dumping di negara pengekspor.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif subyektif dan interpretatif yang tidak menggunakan analisis statistik. Ada banyak definisi penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Creswell (1998:15) *qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic, picture, analyzes words, reports detailed views of informants and conducts the study in a natural setting.* Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menuntut pengukuran variable penelitian. Penelitian Kuantitatif dilakukan dengan identifikasi populasi, pembuktian hipotesis, dan model penelitian, dengan pertanyaan penelitian sering dirumuskan berdasarkan dari suatu teori atau kesenjangan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

B. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi Obyek Penelitian adalah mengenai penerimaan bea masuk Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui pelabuhan Tanjung Priok dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2013.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah suatu kelompok besar yang nyata dan utuh yang memiliki kesamaan umum dan membentuk karakteristik tersendiri yang menjadi ciri khas yang digunakan dalam penelitian (Mansoer, 2005). Pada penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru.

Sampel penelitian adalah kelompok atau bagian dari populasi yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang keseluruhan populasi dalam penelitian dengan maksud

untuk mempermudah peneliti memperkirakan beberapa karakteristik tertentu yang tidak diketahui dalam populasi (Mansoer, 2005). Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah penerimaan bea masuk Indonesia dari Australia dan Selandia Baru yang importasinya melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Besarnya sampel pada penelitian ini adalah penerimaan bea masuk Indonesia dari Australia dan Selandia Baru yang importasinya melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2013.

D. Variabel Penelitian

Ada 2 jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu Variabel Independen dan Variabel Dependen. Variabel Independen adalah variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan Variabel Dependen adalah variabel yang tergantung atau dipengaruhi oleh variabel independen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen berupa Kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia atas Impor dari Australia dan Selandia Baru, Nilai Pabean, dan Jumlah Pemberitahuan Impor Barang. Sedangkan variabel dependennya berupa penerimaan Bea Masuk.

E. Instrumen Penelitian

E.1. Deskripsi Variabel Nilai Pabean

Variabel Nilai Pabean merupakan Variabel Independen dalam penelitian ini. Variabel dependen merupakan variabel yang tidak tergantung dengan variabel lainnya. Variabel ini dinyatakan dalam satuan USD, namun dikurskan menjadi satuan Rupiah dengan kurs Menteri Keuangan tiap akhir bulan.

E.2. Deskripsi Variabel Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) juga merupakan Variabel Independen dalam penelitian ini. Variabel ini dinyatakan dalam jumlah dokumen.

E.3. Deskripsi Variabel Penerimaan Bea masuk

Variabel Penerimaan Bea Masuk merupakan Variabel Dependen dalam penelitian ini. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh Variabel Independen. Variabel ini dinyatakan dalam satuan Rupiah.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan waktu penelitian adalah pada bulan September 2014. Penelitian dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena keterbatasan waktu peneliti. Peneliti memilih Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok karena impor Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok merupakan yang terbesar dibandingkan dengan pelabuhan lainnya di Indonesia. Impor lima produk utama Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok mencapai rata-rata lebih dari 62,80 persen pertahun (www.scisi.co.id). Selain volume impor yang tinggi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh peneliti. Sedangkan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipilih karena merupakan pusat pengolahan data impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

G. Jenis dan Sumber Data

Ada 2 macam jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, tidak melalui media perantara. Sedangkan Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer dengan jumlah pengamatan 48 bulan.

Data primer yang peneliti dapatkan diperoleh dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

H. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data pada sistem komputer di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data yang ada pada Aplikasi Data Base impor kemudian menyalinnya. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk microsoft excel untuk mempermudah membacanya. Untuk membatasi data yang digunakan untuk penelitian ini maka data yang diambil hanya terkait jumlah PIB (dokumen), Nilai Pabean (CIF USD) dan penerimaan Bea Masuk (Rupiah) atas impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 seperti yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran VI.

I. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Bentuk LN (Logaritma Natural). Tujuan Analisis Regresi ini adalah untuk meramalkan suatu nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel independen. Analisis Regresi adalah analisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis Regresi yang paling banyak digunakan adalah Analisis Regresi Linier. Analisis Regresi Linier yaitu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan persamaan linier.

Dalam perhitungan regresi akan didapatkan koefisien regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen jika nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan, kemudian hasil dari persamaan regresi akan didapat nilai prediksi variabel dependen (Priyatno, 2013).

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah memakai Uji F dan Uji t serta Uji Asumsi. Uji Asumsi yang digunakan antara lain adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Uji Normalitas adalah Uji Asumsi yang digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Multikolinearitas merupakan keadaan dimana dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dan residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyebabkan pengestimasi menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan dengan pengamatan yang lainnya yang disusun menurut urutan waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terdapat masalah autokorelasi. Dampak yang terjadi dengan adanya autokorelasi yaitu varian sampel yang ada tidak dapat menggambarkan varian populasinya.

K. Hipotesis Penelitian

Dengan kebijakan tarif bea masuk atas impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru dimana ada beberapa tarif bea masuk yang diturunkan dan ada yang tidak dikenakan bea masuk, maka peneliti memperkirakan bea masuk akan menurun akibat adanya

kebijakan tarif ini. Namun demikian, penurunan tidak signifikan mengingat tidak semua tarif bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru diturunkan. Tarif dan Nilai Pabean sangat mempengaruhi besarnya Bea Masuk. Dengan kebijakan tarif bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru diperkirakan Nilai Pabean atau nilai pabean dari kedua negara tersebut meningkat, sehingga akan mempengaruhi penerimaan Bea masuk. Sedangkan Jumlah PIB sedikit meningkat, namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan bisa saja PIB sedikit namun nilai pabeannya besar, atau bahkan sebaliknya.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat 3 hipotesis yang akan dilakukan penelitian, yaitu :

- H1 : Kebijakan Tarif Bea Masuk Indonesia atas impor dari Australia dan Selandia Baru menyebabkan penerimaan Bea Masuk Indonesia dari kedua negara tersebut meningkat;
- H2 : Kenaikan Nilai Pabean atas impor dari Australia dan Selandia Baru menyebabkan penerimaan Bea Masuk Indonesia dari kedua negara tersebut meningkat;
- H3 : Kenaikan jumlah PIB atas impor dari Australia dan Selandia Baru menyebabkan penerimaan Bea Masuk Indonesia dari kedua negara tersebut meningkat;

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas tentang Bea dan Cukai

Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau yang lebih populer disebut Bea Cukai adalah nama Instansi Pemerintah dibawah Kementerian keuangan yang melayani dan mengawasi masyarakat dibidang Kepabeanan dan Cukai. Pada zaman penjajahan Belanda, instansi ini bernama Douane. Seiring perkembangan zaman, Bea dan Cukai menggunakan bahasa internasionalnya yaitu Customs and Excise, atau Customs saja (id.wikipedia.org).

A.1. Visi, Misi, dan Strategi Organisasi

Visi DJBC adalah menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional.

Misi DJBC adalah mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, dan melindungi masyarakat.

Strategi DJBC adalah profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

Selain visi, misi, dan strategi, DJBC juga mempunyai lima komitmen harian, yaitu :

1. Tingkatkan pelayanan;
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi;
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan;
4. Hentikan perdagangan ilegal;

Tingkatkan integritas.

A.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Bea dan Cukai terutama adalah memungut penerimaan negara berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seperti PPN, PPh,

PPnBM serta Cukai. Bea Masuk merupakan komponen penerimaan negara selain pajak, yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Selain mengawasi dan melayani ekspor dan impor, Tugas dan Fungsi DJBC yang lain adalah mengawasi peredaran minuman yang mengandung etil alkohol atau alkohol dan peredaran rokok atau barang hasil tembakau lainnya dalam bentuk pemungutan Cukai.

A.3. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar (Undang-Undang Kepabeanan). Kepabeanan berkaitan erat dengan kegiatan ekspor dan impor. Selain Bea Masuk dan Bea Keluar, juga terdapat pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seperti PPN, PPh, PPnBM, bahkan Pajak Ekspor maupun Cukai apabila barang yang diimpor termasuk Barang Kena Cukai (BKC).

Filosofi pemungutan Bea Masuk pada dasarnya adalah untuk melindungi produk dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor. Dengan harga barang impor yang lebih mahal dibanding barang produk lokal, diharapkan produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Besarnya Tarif Bea Masuk dinyatakan dalam persentase dan per berat/satuan barang. Terhadap barang ekspor tidak dikenakan pungutan negara. Hal ini dikarenakan agar ekspor meningkat, sehingga menghasilkan devisa negara. Bahkan dari segi perpajakan, pajak yang telah dibayar bisa dimintakan restitusi pajak jika barang yang terkena pajak tersebut diekspor. Terhadap ekspor barang tertentu dikenakan Bea keluar maupun Pajak Ekspor. Bea Keluar maupun Pajak Ekspor dapat dikenakan terhadap produk-produk seperti kayu, rotan, pasir besi, barang tambang, dsb. Hal ini diterapkan untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang (Undang-undang Cukai). Di Indonesia, Cukai dikenakan terhadap Rokok, dan Hasil Tembakau lainnya serta Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol. Harga Barang kena Cukai (BKC) sudah meliputi Cukainya. Filosofi pengenaan Cukai di Indonesia adalah untuk menghalangi konsumsi barang tersebut secara bebas. Sisi lain dari pemungutan Cukai Rokok dan Hasil Tembakau lainnya adalah untuk membatasi konsumsi masyarakat akan rokok yang membahayakan bagi kesehatan. Selain kesehatan konsumen rokok, yang lebih parah kena dampak rokok adalah orang disekitarnya yang terkena asap rokok. Begitu juga dengan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dibatasi karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol juga berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu bisa berdampak terhadap meningkatnya kriminalitas.

Selain mengawasi lalu lintas ekspor dan impor, pemungutan Bea Masuk dan Cukai, DJBC juga melaksanakan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh instansi lain seperti peraturan dari Kementerian perdagangan, Kementerian pertanian, Kementerian kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian pertahanan, dan peraturan instansi lainnya.

B. Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta

B.1 Sekilas mengenai Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara, merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu keluar-masuk utama arus barang ke dan dari luar negeri. Pelabuhan ini cukup memadai untuk arus keluar masuk barang impor, baik barang curah, konvensional, maupun kontainer. Ada 5 terminal kontainer utama untuk lalu-lintas impor dan ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal I (JICT I), Jakarta International Container

Terminal II (JICT II), Terminal Peti Kemas Koja (TPK Koja), Mustika Alam Lestari (MAL), dan Multi Terminal Indonesia (MTI).

B.2 Luas Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung Priok memiliki luas kolam pelabuhan 422 Ha, luas daratan 630 Ha, Panjang penahan gelombang 8.850 meter, Panjang alur 14 meter. Adapun panjang dermaga dan fasilitas penumpukan dapat dilihat di Tabel IV.B.2. Dari tabel IV.B.2 tersebut diketahui bahwa pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan terluas di Indonesia.

C. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

C.1 Lokasi

Lokasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berada di Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelah Utara berbatasan dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Jakarta International Container Terminal I (JICT I), sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong sebelah selatan berbatasan dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT. Multi Terminal Indonesia (MTI), dan sebelah barat berbatasan dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).

C.2 Pengguna Jasa

Para Pengguna Jasa Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sangat banyak. Hal ini sangat wajar mengingat Pelabuhan Utama Tanjung Priok merupakan pintu keluar-masuk utama arus barang ke dan dari luar negeri. Mengingat banyaknya proses impor maka banyak importir menggunakan tenaga Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK). Sampai saat ini, jumlah importir yang importasinya melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mencapai 33.268 perusahaan. Sedangkan PPJK-nya mencapai 916 perusahaan.

C.2 Jenis Pelayanan

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah kantor pelayanan bea dan cukai terbesar di Indonesia. Lebih dari tiga perempat impor Indonesia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

C.2.a Pelayanan Impor

Pelayanan impor merupakan pelayanan yang terbesar di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Pelayanan Impor dimulai dari pengajuan dokumen pemberitahuan impor barang sampai dengan diterbitkannya surat perintah pengeluaran barang (SPPB). Jenis impor sendiri bervariasi, ada impor untuk dipakai, impor untuk diekspor kembali, impor untuk barang pameran, dsb.

C.2.b Pelayanan Ekspor

Pelayanan ekspor merupakan pelayanan yang terbesar kedua di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Pelayanan ekspor dimulai dari pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor barang sampai dengan barang dimuat di kapal. Untuk memberi kemudahan ekspor, pelayanan ekspor dilakukan selama 24 jam.

C.2.c Pelayanan Cukai

Pelayanan cukai di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok meliputi cukai minuman mengandung etil alkohol dan cukai hasil tembakau. Dengan demikian minuman mengandung alkohol dan rokok merupakan barang kena cukai (BKC) utama di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

C.2.d Pelayanan Manifest

Pelayanan manifest di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok meliputi pelayanan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) atau jadwal kedatangan sarana pengangkut (JKSP), inward manifest, dan outward manifest. Inward manifest berisi data barang impor yang dimuat oleh kapal/pesawat, sedangkan outward manifest berisi data barang impor yang dimuat oleh kapal/pesawat.

D. Analisis Regresi Linier

Analisis Regresi adalah Analisis yang bertujuan untuk meramalkan suatu nilai dari variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel independen. Analisis regresi dapat berupa hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Analisis regresi yang paling banyak digunakan selama ini adalah analisis regresi linier. Analisis regresi linier adalah analisis regresi berupa hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dengan memakai persamaan linier. Jika hanya terdapat dua variabel maka dapat dikatakan sebagai analisis regresi linier sederhana, namun jika lebih dari dua variabel, maka dapat dikatakan sebagai analisis regresi linier berganda.

Analisis Regresi Linier dipakai untuk memperkirakan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan maupun diturunkan. Analisis ini berdasarkan pada hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Data yang digunakan pada variabel dependen adalah data kuantitatif (tipe interval atau rasio). Analisis regresi linier ini berdasarkan asumsi bahwa distribusi data adalah normal dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah linier. Selain asumsi tersebut, terdapat pula asumsi klasik yang biasa digunakan pada penelitian ekonomi, yaitu tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model regresi.

Hasil dari analisis regresi linier atas impor Indonesia dari Australia dapat dilihat pada Tabel IV.D.1. sedangkan hasil dari analisis regresi linier atas impor Indonesia dari Selandia Baru dapat dilihat pada Tabel IV.D.2. Analisis ini mengeluarkan variabel tarif bea masuk AANZFTA dari perhitungan karena tarif bea masuk AANZFTA tidak memiliki scale yang pasti dan bervariasi. Misalnya saja pada bulan Desember 2013 impor Indonesia dari Australia senilai USD 124,359,500.39 dengan jumlah pemberitahuan impor barang sebanyak 207 dokumen dan penerimaan bea masuk sebesar

Rp.50.498.768.000,00. Dari jumlah pemberitahuan impor barang tersebut tarif bervariasi, ada yang 0 persen, 5 persen, 10 persen, 15 persen dan seterusnya. Selain itu, terdapat pula dalam satu pemberitahuan impor barang terdapat lebih dari satu jenis barang dengan tarif bea masuk yang berbeda.

D.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Contohnya, jika target penerimaan bea masuk atas impor dari Australia pada bulan Januari 2014 ditingkatkan menjadi Rp. 60.000.000.000,00 sedangkan jumlah PIB tetap, maka penerimaan nilai pabean yang harus dicapai dengan persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1.X_1 + b_2.X_2$$

Dimana

Y = variabel dependen yang diramalkan (penerimaan bea masuk)

b_0 = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

X_1, X_2 = Variabel Independen, dimana X_1 adalah Nilai Pabean, dan X_2 adalah jumlah Pemberitahuan Impor Barang

Tabel IV.D.1

Konstanta dan Koefisien Regresi Linier Impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.2623309 7663	1.0071341 16413		18.13296 827008	2.584029 09		
	Nilai Pabean dari Australia	0.07071467 796782	0.0478693 2024733	0.1641608 763446	1.477244 247515	0.146575 1065343	0.987411 2271912	1.012749 270478
	Jumlah PIB dari Australia	0.78542701 31461	0.1378304 769493	0.6332539 817726	5.698500 29	8.732471 60	0.987411 2271912	1.012749 270478

Nilai-nilai koefisien dan variabel masing-masing dilakukan anti log terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya dengan menggunakan microsoft Excel $\text{EXP}(18.262330976630)$, $\text{EXP}(0.07071467796782)$, dan $\text{EXP}(0.7854270131461)$ dan hasilnya $b_0 : 85355118,5439239$, $b_1 : 1,07327495318653$, dan $b_2 : 2,19334332722895$. Hasil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam persamaan linier $Y = b_0 + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2$ sebagai berikut :

$$\text{Rp}.60.000.000.000,00 = 85355118,5439239 + 1,07327495318653 \times X_1 + 2,19334332722895 \times 207$$

$$\text{Rp}.60.000.000.000,00 = 85355572,5659926 + 1,07327495318653X_1$$

$$1,07327495318653X_1 = \text{Rp}.60.000.000.000,00 - 85355572,5659926$$

$$1,07327495318653X_1 = 59914644427,434$$

$$X_1 = 59914644427,434 : 1,07327495318653X_1$$

$$X_1 = 55.824.133.647,7187$$

Jadi dapat diramalkan nilai pabean dari Australia yang harus tercapai pada bulan Januari 2015 adalah sebesar USD 55.824.133.647,72.

Konstanta b_0 (85355118,5439239) artinya jika variabel Nilai Pabean dan variabel Jumlah PIB nilainya adalah 0 maka Bea Masuknya sebesar Rp.85.355.118.5439239

Koefisien b_1 (1,07327495318653) artinya jika variabel Jumlah PIB tetap dan variabel Nilai Pabean bertambah sebesar USD 1 maka Bea Masuk akan meningkat sebesar Rp. 1,07327495318653.

Koefisien b_2 (2,19334332722895) artinya jika variabel Nilai Pabean tetap dan variabel jumlah PIB bertambah 1 maka Bea Masuk akan meningkat sebesar Rp. 2,19334332722895. Peramalan penerimaan Bea Masuk secara luas dipakai oleh

Kementerian Keuangan untuk menetapkan target penerimaan Bea Masuk pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tahun yang akan datang.

D.2. Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak adalah uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya cukup signifikan atau pengaruhnya hanya kecil saja. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh nilai pabean dan jumlah pemberitahuan impor barang sekaligus terhadap penerimaan bea masuk.

Uji F dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif;

$$H_0 = b_1 = b_2 = 0$$

Artinya nilai pabean dan jumlah pemberitahuan impor barang secara serentak tidak berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk

$$H_a \neq b_1 \neq b_2 \neq 0$$

Artinya nilai pabean dan jumlah pemberitahuan impor barang secara serentak berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk

2. Menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya menggunakan 0,05;
3. Menentukan F hitung dan F kritis;

F hitung untuk analisis regresi linier impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.D.2.a
Anova regresi linier impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.846044763618	2	3.423022381809	18.50503950434	1.36542823
	Residual	8.324003153049	45	0.1849778478455		
	Total	15.17004791667	47			

Tabel IV.D.2.b

Anova regresi linier impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.50348409614	2	25.25174204807	204.1486023439	2.68326236
	Residual	5.566182570523	45	0.1236929460116		
	Total	56.06966666667	47			

F hitung untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 18.50503950434. Sedangkan F Hitung untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 204.1486023439.

F Kritis untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 dapat dicari dengan $0,05$ $df_1 = k-1$ atau $3-1 = 2$, $df_2 = n-k = 48-3 = 45$ (k adalah jumlah variabel pada analisis regresi). Dengan microsoft excel ($=FINV(0.05,2,45)$) diketahui F kritisnya adalah 3,204317. Dengan cara yang sama F Kritis untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 diketahui F Kritisnya adalah 3,204317

4. Pengambilan keputusan;

Jika $F_{Hitung} \leq F_{Kritis}$, maka H_0 diterima. Tetapi jika $F_{Hitung} > F_{Kritis}$, maka H_0 ditolak. Berdasarkan F_{Hitung} dan F_{Kritis} diatas maka untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe

A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 F Hitung (18.50503950434) > F Kritis (3,204317) sehingga hipotesis nol ditolak. Begitu juga untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 F Hitung (204.1486023439) > F Kritis (3,204317) sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, nilai pabean dan jumlah pemberitahuan impor barang secara serentak berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk.

D.3. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh secara signifikan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh nilai pabean saja terhadap penerimaan bea masuk dan pengaruh jumlah pemberitahuan impor barang saja terhadap penerimaan bea masuk.

D.3.a. Uji t untuk Nilai Pabean (b_1)

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$$H_0 = b_1 = 0$$

Artinya Nilai Pabean tidak berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk

$$H_a \neq b_1 \neq 0$$

Artinya Nilai Pabean berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk

2. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi menggunakan 0,05.

3. Menentukan t hitung dan t kritis

Tabel IV.D.3.a.1

Koefisien regresi Linier atas impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.26233 097663	1.0071341 16413		18.13296 827008	2.584029 09		
	Nilai Pabean dari Australia	0.070714 67796782	0.0478693 2024733	0.1641608 763446	1.47724 4247515	0.146575 1065343	0.987411 2271912	1.0127492 70478
	Jumlah PIB dari Australia	0.785427 0131461	0.1378304 769493	0.6332539 8177	5.698500 29203	8.732471 60	0.987411 2271912	1.0127492 70478

Tabel IV.D.3.a.2

Koefisien regresi Linier atas impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.04988 52253	0.2586174 083248		65.92705 934119	2.059810 43		
	Nilai Pabean dari Selandia Baru	0.010247 63879621	0.0168768 8546075	0.0437590 7710461	0.60719 9641192 4	0.546770 2486176	0.424760 0503345	2.3542703 6797
	Jumlah PIB dari Selandia Baru	1.196948 638859	0.0942275 6340179	0.9154490 997865	12.70274 424644	1.745885 191051e- 016	0.424760 0503345	2.3542703 6797

T hitung untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru dapat dilihat pada tabel diatas. T hitung untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 0.1465751065343. Sedangkan t hitung untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung

Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 0.5467702486176.

T kritis untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 dapat dicari dengan $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan $df = n-k-1$ atau $48-2-1 = 45$ (k adalah jumlah variabel independen pada analisis regresi). Dengan microsoft excel ($=TINV(0.05,45)$) diketahui t kritisnya adalah 2,085963. Dengan cara yang sama t kritis untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 diketahui t kritisnya adalah 2,085963.

4. Pengambilan keputusan

Jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ kritis}$, maka H_0 diterima. Tetapi jika $t \text{ hitung} > t \text{ kritis}$, maka H_0 ditolak. Berdasarkan $t \text{ hitung}$ dan $t \text{ kritis}$ diatas maka untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 $t \text{ hitung}$ (0.1465751065343) $< t \text{ kritis}$ ($2,014103$) sehingga hipotesis nol diterima. Begitu juga untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 $t \text{ hitung}$ (0.5467702486176) $< t \text{ kritis}$ ($2,014103$) sehingga hipotesis nol diterima. Dengan demikian, nilai pabean secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk.

D.3.b. Uji t untuk jumlah pemberitahuan impor barang (b_2)

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

$$H_0 = b_2 = 0$$

Artinya Jumlah tidak berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk

$$H_a \neq b_2 \neq 0$$

Artinya Jumlah berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk

2. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi menggunakan 0,05.

3. Menentukan t hitung dan t kritis

Untuk menentukan t hitung atas impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.D.3.b.1

Koefisien regresi Linier atas impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.26233 097663	1.0071341 16413		18.13296 827008	2.584029 09		
	Nilai Pabean dari Australia	0.070714 67796782	0.0478693 2024733	0.1641608 763446	1.47724 4247515	0.146575 1065343	0.987411 2271912	1.0127492 70478
	Jumlah PIB dari Australia	0.785427 0131461	0.1378304 769493	0.6332539 8177	5.698500 29203	8.732471 60	0.987411 2271912	1.0127492 70478

Tabel IV.D.3.b.2

Koefisien regresi Linier atas impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.04988 52253	0.2586174 083248		65.92705 934119	2.059810 43		
	Nilai Pabean dari Selandia Baru	0.010247 63879621	0.0168768 8546075	0.0437590 7710461	0.60719 9641192	0.546770 2486176	0.424760 0503345	2.3542703 6797
	Jumlah PIB dari Selandia Baru	1.196948 638859	0.0942275 6340179	0.9154490 997865	12.70274 424644	1.745885 191051e- 016	0.424760 0503345	2.3542703 6797

Berdasarkan tabel koefisien diatas, t hitung untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 8.73247160. Sedangkan t hitung untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah $1.745885191051e-016$.

T kritis untuk untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 dapat dicari dengan $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan $df = n-k-1$ atau $48-2-1 = 45$ (k adalah jumlah variabel independen pada analisis regresi). Dengan microsoft excel ($=TINV(0.05,45)$) diketahui t kritisnya adalah 2,085963. Dengan cara yang sama t kritis untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 diketahui t kritisnya adalah 2,085963.

4. Pengambilan keputusan

Jika t hitung $\leq t$ kritis, maka H_0 diterima. Tetapi jika t hitung $> t$ kritis, maka H_0 ditolak. Berdasarkan t hitung dan t kritis diatas maka untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 t hitung (8.73247160) $> t$ kritis (2,014103) sehingga hipotesis nol ditolak. Begitu juga untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 t hitung ($1.745885191051e-016$) $> t$ kritis (2,014103) sehingga

hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, jumlah pemberitahuan impor barang secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk.

D.4. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi adalah (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variasi perubahan variabel independen secara serentak karena perubahan variabel dependen. Analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel Model Summary berikut ini.

Tabel IV.D.4
Model Summary Analisis Regresi Linier Impor Indonesia dari Australia dan Selandia Barumelalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.6717789495929	0.4512869571161	0.4268997107657	0.4300905112247	0.9471061038174
1	0.9490665848783	0.9007273825326	0.8963152662007	0.3517000796298	1.372417129764

Berdasarkan Model Summary untuk analisis regresi impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 dapat diketahui nilai R^2 (Adjusted R Square adalah 0.4268997107657. Jadi sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu 42,69 persen dan sisanya sebanyak 57,31 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Begitu juga untuk analisis regresi impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dari 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 dapat diketahui nilai R^2 (Adjusted R Square adalah 0.8963152662007. Jadi sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu 89,63 persen dan sisanya sebanyak 10,37 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

D.5. Uji Normalitas

Salah satu syarat dalam analisis parametrik yang baik yaitu distribusi data harus normal. Uji Normalitas dilakukan dengan cara Uji Kolmogorov-Smirnov (*Analisis Explore*) untuk mengetahui apakah distribusi data pada masing-masing variabel normal atau tidak. Hasil uji normalitas atas data impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dapat dilihat pada tabel IV.D.5.a dan tabel IV.D.5.b.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui data sebagai berikut :

1. Kriteria untuk mengambil keputusan yaitu jika signifikansi $\geq 0,05$ maka data terdistribusi secara normal, namun apabila signifikansi $< 0,05$ maka data terdistribusi secara tidak normal;
2. Signifikansi hasil uji normalitas pada variabel bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.D.5.a

Test of Normality atas data impor Indonesia dari Australia melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tahun 2010 sampai dengan 2013

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Bea Masuk dari Australia	0.08494925673465	48	0.2	0.9833843213418	48	0.7233985573615
Nilai Pabean dari Australia	0.1912784066618	48	0.0001375302157915	0.7499339577605	48	1.136686500083e-007
Jumlah PIB dari Australia	0.07512633293537	48	0.2	0.9782073151471	48	0.5063559650332

Tabel IV.D.5.a

Test of Normality atas data impor Indonesia dari Selandia Baru melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tahun 2010 sampai dengan 2013

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Bea Masuk dari Selandia Baru	0.1342289824413	48	0.03029325341722	0.9417858326864	48	0.01901901148745
Nilai Pabean dari Selandia Baru	0.2488635411284	48	5.656583010883e-008	0.7859562523769	48	6.34493366565e-007
Jumlah PIB dari Selandia Baru	0.1341888927357	48	0.03038354189884	0.9564360354812	48	0.07246329507295

Berdasarkan tabel tersebut, data pada variabel bea masuk atas impor Indonesia dari Australia melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 memiliki signifikansi 0,2. Sedangkan untuk hal yang sama atas variabel Bea Masuk atas impor dari Selandia Baru memiliki signifikansi 0,03. Sehingga berdasarkan angka signifikansi tersebut data variabel Bea Masuk atas impor dari Australia dinyatakan berdistribusi normal dan data variabel Bea Masuk atas impor dari Selandia Baru dinyatakan berdistribusi tidak normal;

3. Data pada variabel Nilai Pabean atas impor dari Australia dan Selandia Baru melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 masing-masing memiliki signifikansi 0.0001375302157915 dan $5.656583010883e-008$, sehingga berdasarkan angka signifikansi tersebut data variabel Nilai Pabean atas impor dari Australia dan Selandia Baru dinyatakan berdistribusi tidak normal;
4. Data pada variabel Jumlah PIB atas impor dari Australia melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 memiliki signifikansi 0,2. Sedangkan untuk hal yang sama atas variabel Jumlah PIB atas impor dari Selandia Baru memiliki signifikansi 0,03038354189884. Sehingga berdasarkan angka signifikansi tersebut data variabel Jumlah PIB atas impor dari Australia dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan data variabel Jumlah PIB atas impor dari Selandia Baru dinyatakan berdistribusi tidak normal;


Pengujian *Normal Probability* untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
2. Jika data menyebar menjauhi garis diagonal serta tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas;

Pengujian *Normal Probability* untuk jumlah pemberitahuan impor barang, nilai pabean, dan jumlah penerimaan bea masuk atas impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru tercantum dalam diagram berikut ini :

Diagram IV.D.5.a

Normal Probability jumlah pemberitahuan impor barang dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013



Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa data jumlah pemberitahuan impor barang dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Diagram IV.D.5.b

Normal Probability nilai pabean dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Normal Q-Q Plot of Nilai Pabean dari Australia





Diagram IV.D.5.c

Normal Probability bea masuk dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Normal Q-Q Plot of Bea Masuk dari Australia




Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa data jumlah penerimaan bea masuk dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Diagram IV.D.5.d

Normal Probability jumlah pemberitahuan impor barang dari Selandia baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Normal Q-Q Plot of Jumlah PIB dari Selandia Baru




Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa data jumlah pemberitahuan impor barang dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Diagram IV.D.5.e

Normal Probability nilai pabean dari Selandia baru melalui Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Normal Q-Q Plot of Nilai Pabean dari Selandia Baru




Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa data nilai pabean dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 menyebar menjauhi garis diagonal serta tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Meskipun demikian, ada sebagian data nilai pabean yang menyebar mendekati garis diagonal dan memenuhi asumsi normalitas. Jika demikian maka secara umum atas data nilai pabean dari Selandia Baru tidak memenuhi asumsi normalitas karena adanya data yang sebarannya tidak mengikuti arah garis diagonal.

Diagram IV.D.5.f

Normal Probability nilai pabean dari Selandia baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Normal Q-Q Plot of Bea Masuk dari Selandia Baru



Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa data jumlah penerimaan bea masuk dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan uraian dari diagram data jumlah pemberitahuan impor barang, nilai pabean, dan jumlah penerimaan bea masuk dari Australia dan Selandia baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 secara umum terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Meskipun ada sebagian kecil data yang tidak terdistribusi normal, namun mayoritas data terdistribusi dengan normal, sehingga dianggap memenuhi asumsi normalitas.

D.6. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji keadaan dimana diantara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjalin hubungan linier dengan sempurna atau

mendekati sempurna. Model regresi linier yang baik mensyaratkan tidak ada masalah multikolinearitas.

Dampak yang terjadi akibat adanya multikolinearitas antara lain :

1. Nilai standar *error* untuk masing-masing koefisien menjadi tinggi, sehingga *t* hitung menjadi rendah;
2. *Standars error of estimate* akan semakin bertambah tinggi seiring dengan bertambahnya variabel independen;
3. Pengaruh pada masing-masing variabel independen menjadi semakin sulit dideteksi.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF-nya. Jika nilai Tolerance semakin kecil dan nilai VIF semakin besar, maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Tolerance semakin besar dan nilai VIF semakin kecil, maka semakin menjauhi terjadinya masalah multikolinearitas. Penelitian pada umumnya menyebutkan bahwa jika Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Tabel IV.D.6.a
Koefisien regresi Linier atas impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.26233 097663	1.0071341 16413		18.13296 827008	2.584029 09		
	Nilai Pabean dari Australia	0.070714 67796782	0.0478693 2024733	0.1641608 763446	1.47724 4247515	0.146575 1065343	0.987411 2271912	1.0127492 70478
	Jumlah PIB dari Australia	0.785427 0131461	0.1378304 769493	0.6332539 8177	5.698500 29203	8.732471 60	0.987411 2271912	1.0127492 70478

Tabel IV.D.6.b
Koefisien regresi Linier atas impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.04988 52253	0.2586174 083248		65.92705 934119	2.059810 43		
	Nilai Pabean dari Selandia Baru	0.010247 63879621	0.0168768 8546075	0.0437590 7710461	0.60719 9641192	0.546770 2486176	0.424760 0503345	2.3542703 6797
	Jumlah PIB dari Selandia Baru	1.196948 638859	0.0942275 6340179	0.9154490 997865	12.70274 424644	1.745885 191051e-016	0.424760 0503345	2.3542703 6797

Berdasarkan tabel koefisien diatas dapat diketahui pada uji multikolinearitas atas impor Indonesia dari Australia melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 terlihat nilai Tolerance dari kedua variabel independen adalah 0.9874112271912 (lebih dari 0,1) serta VIF sebesar 1.012749270478 (kurang dari 10). Sedangkan untuk hal yang sama, uji multikolinearitas atas impor Indonesia dari Selandia Baru memiliki Tolerance dari kedua variabel independen adalah 0.4247600503345 (lebih dari 0,1) serta VIF sebesar 2.35427036797 (kurang dari 10). Dari nilai Tolerance dan VIF dapat diketahui bahwa model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

D.7. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji keadaan dimana terjadinya perbedaan varian dari residual pada model regresi. Syarat model regresi yang baik adalah tidak ada masalah heteroskedastisitas. Adanya masalah heteroskedastisitas menyebabkan penaksir maupun estimator menjadi tidak efisien dan juga nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi.


Cara mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola tidak

beraturan diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik menyebar dengan membentuk pola disekitar garis nol pada sumbu Y maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

Gambar Scatterplots pada penelitian impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini :


Gambar IV.D.7.a

Scatterplot Analisis Regresi Linier atas impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013



Gambar IV.D.7.b

Scatterplot Analisis Regresi Linier atas impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013



Dari gambar scatterplots Analisis Regresi Linier atas impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak beraturan diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

D.8. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah uji keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya disusun menurut urutan waktu. Syarat regresi yang baik juga harus tidak ada masalah autokorelasi. Jika terjadi masalah autokorelasi, maka akan berdampak pada adanya autokorelasi, yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya.

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dapat digunakan uji Durbin-Watson dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi dan H_1 : Terjadi autokorelasi

2. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

3. Menentukan nilai d (Durbin Watson)

Nilai d dari Nilai d yang didapat dari penelitian impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.D.8

Model Summary Analisis Regresi Linier Impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.6717789495929	0.4512869571161	0.4268997107657	0.4300905112247	0.9471061038174
1	0.9490665848783	0.9007273825326	0.8963152662007	0.3517000796298	1.372417129764

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai d pada penelitian impor Indonesia dari Australia melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 0,9471061038174. Sedangkan nilai d yang didapat dari dari penelitian impor Indonesia dari Selandia Baru melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 1,372417129764.

4. Menentukan nilai dL dan dU

Nilai dL dan dU berasal dari tabel Durbin-Watson pada tabel Durbin-Watson berikut :

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725

Berdasarkan tabel Durbin-Watson tersebut pada signifikansi 0,05 $n = 48$ dan $k = 2$ (n jumlah data dan k jumlah variabel independen) didapat $dL = 1,4500$ dan $dU = 1,6231$. Jadi dapat dihitung $4-dL = 4-1,45$ yaitu 2,55 dan $4-dU = 4-1,6231$ yaitu 2,3769.

5. Pengambilan keputusan

Jika $dU < d < 4-dU$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokorelasi)

Jika $d < dL$ atau $d > 4-dL$ maka H_0 ditolak (terjadi Autokorelasi)

Jika $dL < d < 4-dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$ maka tidak ada kesimpulan

Dapat diketahui bahwa nilai d (Durbit-Watson) yang didapat dari penelitian impor Indonesia dari Australia melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 0,9471061038174 terletak pada daerah $d < dL$ ($0,9471061038174 < 1,4500$) dan nilai d (Durbit-Watson) yang didapat dari penelitian impor Indonesia dari Selandia Baru melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 1,372417129764 terletak pada daerah $d < dL$ ($1,372417129764 < 1,45$). Dengan demikian maka kesimpulannya H_0 ditolak, dan terdapat autokorelasi pada model regresi.

E Hasil Pengujian Statistik

E.1 Hasil Pengujian Statistik atas Impor Indonesia dari Australia

Untuk mengetahui hasil penelitian lebih detil mengenai data impor dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tahun 2010 sampai dengan 2013 dilakukan pengujian data statistik. Data yang ada merupakan data akumulasi dalam satu tahun berdasarkan pemberitahuan impor barang yang didaftarkan pada tahun tersebut. Meskipun impor yang didaftarkan akhir tahun dan proses

pengeluaran barangnya di awal tahun berikutnya maka pemberitahuan impor barang dihitung sebagai data impor tahun sebelumnya.

Data impor Indonesia dari Australia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.E.1.a
Impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
2010	2.122	9,187,031,742,229.77	156.954.921.000,00
2011	2.070	3,894,061,499,364.27	178.617.333.000,00
2012	1.367	97,222,779,990,571.90	185.487.487.000,00
2013	1.243	45,635,951,102,343.00	221.566.176.000,00
Total	6.802	155,939,824,334,509.00	742.625.917.000,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00
Sumber : Direktorat IKC Kantor Pusat DJBC, 2014

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari tahun ke tahun semakin menurun, khususnya tahun 2012 yang hampir menurun setengahnya dari tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai pabean justru mengalami kenaikan, terutama pada tahun 2012 yang kenaikannya mencapai dua puluh lima kali lipat dibanding impor tahun sebelumnya. Nilai pabean tahun 2011 dan 2013 mengalami sedikit penurunan dari tahu sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan nilai pabean, dapat dikatakan secara umum nilai pabean mengalami kenaikan. Berbeda dengan jumlah Pemberitahuan Impor Barang dan nilai pabean, penerimaan bea masuk selalu naik dari tahun ke tahun. Meski kenaikan cukup kecil pada taun 2011 dan 2012, namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Khusus untuk tahun 2012 dan 2013 impor Indonesia dari Australia memiliki faktor penyebab perubahan penerimaan Bea Masuk, yaitu fasilitas preferensi tarif AANZFTA. Dengan fasilitas ini, ada beberapa jenis komoditas barang impor dari Australia yang bea masuknya diturunkan, bahkan dihapuskan sama sekali. Atas penurunan tarif ini memungkinkan penerimaan bea masuk sedikit berkurang. Data impor Indonesia dari Australia yang tanpa fasilitas tarif preferensi AANZFTA dan yang menggunakan fasilitas tarif preferensi AANZFTA tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.E.1.b

Impor Indonesia tanpa fasilitas tarif preferensi dari Australia tahun 2012 dan 2013 melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
2012	1.198	97,069,658,877,480.10	169,865,568,000.00
2013	1.082	4,695,160,783,863.42	131,309,458,000.00
Total	2.280	101,764,819,661,344.00	301.175.026.000,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00
 Sumber : Direktorat IKC kantor Pusat DJBC, 2014

Tabel IV.E.1.c

Impor Indonesia dengan fasilitas tarif preferensi dari Australia tahun 2012 dan 2013 melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
2012	169	153,121,113,091.83	15.621.919.000,00
2013	161	40,940,790,318,479.60	90.256.718.000,00
Total	330	41,093,911,431,571.40	105.878.637.000,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00
 Sumber : Direktorat IKC kantor Pusat DJBC, 2014

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2012, impor Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok masih banyak yang belum memanfaatkan tarif preferensi AANZFTA, sehingga masih

banyak yang menggunakan impor umum tanpa tarif preferensi AANZFTA. Hal ini dikarenakan kebijakan tarif preferensi AANZFTA masih baru, sehingga belum semua importir mengetahuinya. Proses penerapan kebijakan pun membutuhkan waktu. Disamping itu juga eksportir di luar negeri belum siap dengan ketentuan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memanfaatkan tarif preferensi AANZFTA tersebut.

Berbeda dengan impor Indonesia dari Australia melalui kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tahun 2012, pada tahun 2013 importir banyak yang sudah menggunakan tarif preferensi AANZFTA. Meskipun jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sangat sedikit (161 dokumen, dibandingkan dengan impor tanpa fasilitas tarif preferensi AANZFTA yang mencapai 1.082 dokumen), namun nilai pabeannya hampir mencapai sembilan kali lipat dibandingkan nilai pabean tanpa fasilitas tarif preferensi AANZFTA.

E.2 Hasil Pengujian Statistik atas Impor Indonesia dari Selandia Baru

Data impor Indonesia dari Selandia Baru pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.E.2.1

Impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
2010	1.621	3,595,108,885,257,750.00	131.214.384.000,00
2011	1.354	3,574,816,613,963,370.00	112.209.649.000,00
2012	453	1,648,178,207,315.25	32.423.172.000,00
2013	502	417,980,963,830.95	41.388.580.000,00
Total	3.930	7,171,991,658,392,270.00	317.235.785.000,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00

Sumber : Direktorat IKC kantor Pusat DJBC, 2014

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari tahun ke tahun semakin menurun, khususnya tahun 2012 yang hampir menurun hingga hanya sepertiganya dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013 ada sedikit peningkatan jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sekitar sepuluh persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai pabean mengalami penurunan yang sangat drastis, terutama pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, nilai pabeannya hanya sekitar 0,05 persen dari nilai pabean tahun sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2013 nilai pabeannya 25,36 persen dari nilai pabean tahun sebelumnya.

Seperti halnya jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan nilai pabean, penerimaan bea masuk juga menurun dari tahun ke tahun. Penurunan penerimaan bea masuk bahkan cukup drastis pada tahun 2012 yang menurun hingga hanya sekitar 29 persen dari penerimaan bea masuk tahun sebelumnya. Meskipun terdapat kenaikan penerimaan bea masuk pada tahun 2013, namun peningkatan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan penurunan penerimaan bea masuk pada tahun-tahun sebelumnya.

Khusus untuk tahun 2012 dan 2013 impor Indonesia dari Selandia Baru memiliki faktor penyebab perubahan penerimaan Bea Masuk, yaitu fasilitas preferensi tarif AANZFTA, artinya dengan fasilitas ini, ada beberapa jenis komoditas barang impor dari Selandia Baru yang bea masuknya diturunkan, bahkan dihapuskan sama sekali. Atas penurunan tarif ini memungkinkan penerimaan bea masuk sedikit berkurang. Data impor Indonesia dari Selandia Baru yang tanpa fasilitas tarif preferensi AANZFTA dan yang menggunakan fasilitas tarif preferensi AANZFTA tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.E.2.b

Impor Indonesia tanpa fasilitas tarif preferensi dari Selandia Baru tahun 2012 dan 2013 melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
2012	392	1,606,121,333,753.82	29,894,335,000.00
2013	471	400,359,445,936.32	39,876,924,000.00
Total	863	2,006,480,779,690.14	69.771.259,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00
Sumber : Direktorat IKC kantor Pusat DJBC, 2014

Tabel IV.E.2.b

Impor Indonesia dengan fasilitas tarif preferensi dari Selandia Baru tahun 2012 dan 2013 melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean (Rupiah) *)	Bea Masuk (Rupiah)
2012	61	42,056,873,561.43	2,528,837,000.00
2013	31	17,621,517,894.63	1,511,656,000.00
Total	92	59,678,391,456.06	4.040.493.000,00

*) Nilai Pabean dikonversikan ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan Kurs Menteri Keuangan nomor 41/KM.11/2014 tanggal 23 September 2014 yang berlaku tanggal 24-30 September 2014 dengan 1 USD setara Rp.11.973,00
Sumber : Direktorat IKC kantor Pusat DJBC, 2014

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2012, impor Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok masih banyak yang belum memanfaatkan tarif preferensi AANZFTA, sehingga masih banyak yang menggunakan impor umum tanpa tarif preferensi AANZFTA. Hal ini dikarenakan kebijakan tarif preferensi AANZFTA masih baru, sehingga belum semua importir mengetahuinya. Proses penerapan kebijakan pun membutuhkan waktu. Disamping itu juga eksportir di luar negeri belum siap dengan ketentuan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memanfaatkan tarif preferensi AANZFTA tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada tahun 2013, dimana penggunaan fasilitas tarif preferensi AANZFTA justru malah menurun. Baik jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun nilai pabean, keduanya menurun hampir setengahnya dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan preferensi tarif AANZFTA kurang populer bagi impor barang dari Selandia Baru.

F Pembahasan Hasil Penelitian

F.1 Pengaruh Simultan Kebijakan Tarif Bea Masuk AANZFTA, terhadap Jumlah Pemberitahuan Impor Barang, Nilai Pabean, dan Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Dari hasil analisis regresi dan pengujian statistik, kebijakan tarif bea masuk AANZFTA berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah Pemberitahuan Impor Barang dan nilai pabean atas impor dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tahun 2012 dan 2013. Pengaruh naik turunnya jumlah pemberitahuan impor barang dan nilai pabean tersebut, menyebabkan penerimaan bea masuk juga mengalami perubahan.

Kebijakan tarif bea masuk AANZFTA atas impor Indonesia dari Australia menyebabkan penurunan jumlah pemberitahuan impor barang. Meskipun jumlah pemberitahuan impor barang menurun, nilai pabean Indonesia pada tahun pertama penerapan kebijakan ini justru naik sangat drastis dari impor sebelumnya, dan pada tahun kedua penerapan kebijakan ini nilai pabeannya turun menjadi kurang dari setengahnya dari tahun pertama penerapan kebijakan ini. Hal ini berbeda dengan penerimaan bea masuk yang selalu naik dari sebelum adanya kebijakan tarif sampai dengan setelah penerapan kebijakan tarif bea masuk AANZFTA.

Kebijakan tarif bea masuk AANZFTA atas impor Indonesia dari Selandia Baru juga menyebabkan penurunan jumlah pemberitahuan impor barang. Sebelum

penerapan kebijakan tarif ini, pemberitahuan impor barang dari Selandia Baru sudah menurun, meskipun tidak menurun tajam. Setelah adanya kebijakan tarif, jumlah pemberitahuan impor barang turun sangat drastis menjadi sepertiga dari jumlah pemberitahuan impor barang tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada tahun kedua penerapan kebijakan ini jumlah pemberitahuan impor barang dari Selandia Baru sedikit naik.

Selain berpengaruh terhadap jumlah pemberitahuan impor barang, kebijakan tarif bea masuk AANZFTA juga berpengaruh terhadap nilai pabean dari Selandia Baru. Sebelum kebijakan tarif, nilai pabean Indonesia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sedikit menurun. Setelah adanya kebijakan tarif, nilai pabeannya semakin menurun tajam di tahun pertama penerapan kebijakan tarif menjadi hanya kurang dari 0,05 persen nilai pabean tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 atau tahun kedua penerapan kebijakan tarif, nilai pabeannya semakin menurun menjadi seperempat dari nilai pabean tahun sebelumnya.

Penurunan jumlah pemberitahuan impor barang dan nilai pabean juga berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk. Pada tahun 2011 sebelum penerapan kebijakan tarif AANZFTA, jumlah penerimaan bea masuk atas impor dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sudah menurun, meskipun tingkat penurunannya relatif kecil. Setelah adanya penerapan kebijakan tarif, penerimaan bea masuk dari Selandia Baru semakin menurun, hanya menjadi sekitar 29 persen dari penerimaan bea masuk sebelum penerapan kebijakan tarif. Meskipun demikian, ada peningkatan penerimaan bea masuk dari Selandia Baru pada tahun 2013 dengan kenaikan penerimaan bea masuk sekitar 27,65 persen dari penerimaan bea masuk tahun sebelumnya.

Penerimaan bea masuk dari Australia lebih besar daripada penerimaan bea masuk dari Selandia Baru setelah adanya kebijakan tarif bea masuk AANZFTA. Pada tahun 2012 selisih penerimaan bea masuk dari Australia lebih besar 472,08 persen, sedangkan pada tahun 2013 selisihnya menjadi 435,33 persen. Hal ini disebabkan oleh selisih nilai pabean dari impor dari Australia dengan Selandia Baru lebih besar 5.798,80 persen dan pada tahun 2013 selisihnya menjadi 10.818,19 persen.

Mengingat penerimaan bea masuk dari Australia lebih besar daripada penerimaan bea masuk dari Selandia Baru, maka perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tarif preferensi AANZFTA. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan menaikkan tarif bea masuk komoditas impor utama Indonesia dari Selandia Baru dan menurunkan tarif bea masuk komoditas yang jarang diimpor sehingga rata-rata tarif bea masuknya tidak berubah.

Secara umum, berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan tarif bea masuk AANZFTA menyebabkan jumlah pemberitahuan impor barang, dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menurun. Sedangkan nilai pabean dari kedua negara tersebut saling berkebalikan. Nilai pabean dari Australia mengalami kenaikan, sedangkan nilai pabean dari Selandia Baru mengalami penurunan. Hal serupa juga terjadi pada penerimaan bea masuk. Penerimaan bea masuk dari Australia dengan adanya kebijakan tarif ini semakin naik, sedangkan penerimaan bea masuk dari Selandia Baru mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan jumlah pemberitahuan impor barang, nilai pabean, dan penerimaan bea masuk dari Australia dan Selandia Baru setelah diberlakukannya kebijakan tarif AANZFTA terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.F.1.a

Kenaikan dan penurunan jumlah pemberitahuan impor barang (PIB), nilai pabean, dan penerimaan bea masuk dari Australia tahun 2011 sampai dengan 2013 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean	Bea Masuk
2011	Turun 2,45 persen	Turun 57,61 persen	Naik 13,80 persen
2012	Turun 33,96 persen	Naik 2.396,69 persen	Naik 3,85 persen
2013	Turun 9,07 persen	Turun 53,06 persen	Naik 19,45 persen

Tabel IV.F.1.b

Kenaikan dan penurunan jumlah pemberitahuan impor barang (PIB), nilai pabean, dan penerimaan bea masuk dari Selandia Baru tahun 2011 sampai dengan 2013 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah PIB	Nilai Pabean	Bea Masuk
2011	Turun 16,47 persen	Turun 0,56 persen	Turun 14,48 persen
2012	Turun 66,54 persen	Turun 99,95 persen	Turun 71,10 persen
2013	Naik 1,82 persen	Turun 74,64 persen	Naik 27,65 persen

F.2 Pengaruh Parsial

F.2.a Kebijakan Tarif Bea Masuk AANZFTA terhadap Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Kebijakan tarif bea masuk AANZFTA pada dasarnya adalah kebijakan tarif dimana tarif bea masuk atas impor dari negara-negara yang tergabung didalamnya untuk menggunakan tarif bea masuk atas impor dengan tarif yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku umum, sepanjang atas impor tersebut telah memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah atas impor tersebut, barang impor harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* berupa *Form AANZ*. *Form AANZ* tersebut pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok diperiksa dan diverifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang. Pemeriksaan dilakukan untuk menghindari

pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan dokumen untuk memanipulasi asal barang yang sesungguhnya.

Meskipun kebijakan tarif AANZFTA telah berlaku, jika impor tanpa dilengkapi dengan *Form AANZ*, maka tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk umum. Jika tarif bea masuk yang berlaku umum lebih rendah dari tarif bea masuk AANZFTA, maka importir akan memilih tidak menggunakan fasilitas kebijakan tarif tersebut, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Pasal 2 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

Setiap barang impor memiliki tarif bea masuk yang berbeda-beda. Barang yang sama, apabila memiliki tujuan yang berbeda pun memiliki tarif bea masuk yang berbeda pula. Misalnya saja sapi potong dengan sapi bibit, tarif bea masuknya berbeda, sapi potong dengan tarif bea masuk 5 (lima) persen, sedangkan sapi bibit dengan tarif bea masuk 0 (nol) persen.

Sebagai ilustrasi atas penerapan kebijakan tarif tersebut adalah impor atas telur ikan dari Australia maupun Selandia Baru dikenakan bea masuk dalam rangka AANZFTA sebesar 15 persen, sementara itu jika menggunakan tarif bea masuk yang berlaku secara umum, impor telur ikan dikenakan bea masuk sebesar 5 persen. Dengan bea masuk yang berlaku umum lebih rendah dari bea masuk dalam rangka AANZFTA, maka importir akan lebih memilih impor tanpa menggunakan fasilitas kebijakan tarif AANZFTA.

Begitu juga sebaliknya, jika impor kulit ikan dari Australia maupun Selandia Baru dikenakan bea masuk dalam rangka AANZFTA sebesar 0 persen, sedangkan jika menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum, impor kulit ikan dikenakan bea masuk sebesar 5 persen. Dengan bea masuk yang berlaku umum lebih tinggi dari bea masuk dalam rangka AANZFTA, maka importir akan lebih memilih impor dengan menggunakan kebijakan tarif AANZFTA.

Dengan demikian tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* hanya berlaku untuk barang tertentu saja sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan saja, bukan semua barang. Dan apabila tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* lebih tinggi dari tarif bea masuk yang berlaku umum, importir tidak menggunakan fasilitas kebijakan tarif ini. Karena hanya berpengaruh terhadap sebagian komoditas barang impor tertentu, maka pengaruh dari kebijakan tarif dalam rangka AANZFTA terhadap penerimaan bea masuk hanya sedikit saja.

F.2.b Nilai Pabean terhadap Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Nilai pabean merupakan harga barang impor ditambah biaya angkut dan biaya asuransi. Nilai pabean yang berlaku di Indonesia berlaku *incoterm Cost, Insurance, and Freight (CIF)*. Apabila harga barang yang tercantum dalam Invoice belum termasuk biaya angkut dan/atau biaya asuransi, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 harga barang tersebut harus ditambahkan biaya angkut dan/atau biaya asuransi. Jika biaya angkut dan/atau biaya asuransi tidak dapat dibuktikan oleh importir, maka nilai biaya angkut ditetapkan sebesar 5 persen dari harga barang *Free on Board (FOB)* untuk barang yang berasal dari negara-negara ASEAN, 10 persen dari harga barang *Free on Board (FOB)* untuk barang yang berasal

dari negara-negara Asia non ASEAN, atau Australia, dan 15 persen dari harga barang *Free on Board (FOB)* untuk barang yang berasal dari negara-negara selain ASEAN dan negara-negara Asia non ASEAN, atau Australia. Sedangkan nilai asuransi ditetapkan sebesar 0,5 persen dari nilai *Cost and Freight* (nilai transaksi ditambah biaya angkut).

Sebagai ilustrasi atas nilai pabean, misalnya PT. XYZ mengimpor ikan lumba-lumba dari Australia dengan nilai pabean FOB USD 100,000.00. Jika tidak ada bukti mengenai biaya angkut dan biaya asuransi, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 biaya angkut ditetapkan 10 persen dari nilai FOB dan nilai asuransi ditetapkan sebesar 0,5 persen dari nilai transaksi ditambah biaya angkut. Nilai biaya angkutnya adalah 10 persen dikalikan USD 100,000.00 yaitu sebesar USD 10,000.00. Sedangkan nilai asuransinya sebesar USD 110,000.00 dikalikan 0,5 persen yaitu sebesar USD 550.00. Dengan demikian nilai pabean sebagai perhitungan bea masuk sebesar USD 100,000.00 ditambah USD 10,000.00 dan USD 550 yaitu sebesar CIF USD 110,550.00. Mengingat Indonesia menggunakan mata uang Rupiah, maka nilai pabean tersebut harus dikalikan kurs rupiah terlebih dahulu untuk mengetahui nilai pabean guna menghitung penerimaan bea masuk.

Kurs yang digunakan dalam perhitungan bea masuk adalah kurs Menteri Keuangan yang diputuskan setiap seminggu sekali. Misalkan kurs Menteri Keuangan pada saat itu adalah USD 1.00 setara dengan Rp.12.000,00 maka nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah CIF USD 110,550.00 dikalikan Rp.12.000,00 menjadi sebesar Rp.1.326.600.000,00.

Untuk menghitung besarnya bea masuk, digunakan rumus tarif dikalikan nilai pabean. Tarif atas impor lumba-lumba dari Australia jika menggunakan tarif preferensi AANZFTA adalah sebesar 0 persen. Jika tidak menggunakan tarif preferensi AANZFTA tarif impor lumba-lumba adalah 5 persen. Jika menggunakan tarif preferensi AANZFTA,

maka masuknya adalah sebesar Rp.0,00 (0 persen dikalikan Rp.1.326.600.000). Sementara itu jika tidak menggunakan tarif preferensi AANZFTA maka bea masuknya adalah sebesar Rp.66.330.000,00.

Berdasarkan uraian dan ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa tarif dan nilai pabean sangat mempengaruhi besarnya penerimaan bea masuk. Untuk dua impor yang berbeda, jika tarif bea masuk sama sedangkan nilai pabean berbeda, jumlah bea masuknya juga berbeda. Begitu pula jika tarif bea masuknya berbeda dengan nilai pabean yang sama tentu jumlah bea masuknya juga berbeda.

F.2.c Jumlah Pemberitahuan Impor Barang terhadap Penerimaan Bea Masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

Pemberitahuan impor barang merupakan pemberitahuan oleh importir berisi data barang yang diimpor secara lengkap. Pemberitahuan impor barang berpengaruh terhadap penerimaan bea masuk, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Hal ini dikarenakan jumlah pemberitahuan impor barang tidak menjamin besarnya nilai pabean barang dan tarifnya.

Dua dokumen pemberitahuan impor barang bisa saja berisi satu jenis barang dengan nilai pabean yang berbeda, yang satu nilai pabeannya tinggi, yang lainnya nilai pabeannya rendah. Bisa juga dua buah pemberitahuan impor barang dengan nilai pabean yang sama, namun tarifnya berbeda. Apalagi jika dua dokumen pemberitahuan impor barang dengan tarif dan nilai pabean yang berbeda tentu akan sulit untuk mendeteksi pengaruhnya terhadap penerimaan bea masuk. Hal itu jika satu dokumen pemberitahuan impor barang dengan satu jenis barang

Jika dalam satu dokumen impor barang terdapat berbagai jenis barang dengan tarif yang bervariasi dan nilai pabean yang berbeda-beda, tentu akan lebih sulit lagi untuk mendeteksi pengaruhnya terhadap bea masuk. Dengan demikian, pengaruh jumlah

pemberitahuan impor barang terhadap penerimaan bea masuk hanya bisa dilakukan secara global, tidak bisa dirinci per satuan pemberitahuan impor barang.

G Analisis Tambahan atas Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA

G.1. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Masuk

Dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentu ada tujuannya. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan impor. Salah satu kebijakan impor untuk meningkatkan pendapatan negara adalah kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA. Seperti kebijakan impor dari negara-negara lainnya, kebijakan ini pada dasarnya mengikuti perkembangan perdagangan bebas dengan mayoritas bea masuk diturunkan. Kebijakan tarif bea masuk ini bertujuan agar atas impor yang ada, penerimaan bea masuk meningkat. Sebuah tugas yang berat untuk Direktorat Jenderal bea dan Cukai meningkatkan penerimaan negara dari sektor bea masuk dimana tarif bea masuk mayoritas diturunkan.

Selama dua tahun implementasi kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA atas impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok memiliki hasil penerimaan bea masuk yang berbeda antara bea masuk atas impor Indonesia dari Australia dengan bea masuk atas impor Indonesia dari Selandia Baru. Selama dua tahun implementasi kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA, penerimaan bea masuk atas impor Indonesia dari Australia mengalami kenaikan. Sementara itu, untuk hal yang sama penerimaan bea masuk atas impor Indonesia dari Selandia Baru mengalami penurunan.

Dengan demikian jika tujuan kebijakan tarif bea masuk AANZFTA adalah untuk meningkatkan penerimaan bea masuk, maka atas impor dari Australia, tujuan

kebijakan ini telah tercapai. Hal ini berbeda dengan kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA atas impor dari Selandia baru. Impor dari Selandia Baru secara umum mengalami penurunan, baik jumlah pemberitahuan impor barang, nilai pabean, maupun jumlah penerimaan bea masuknya. Dengan demikian perlu kajian lebih lanjut agar tujuan kebijakan ini bisa tercapai, baik atas impor dari Australia, maupun atas impor dari Selandia Baru.

G.2. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Mendorong Impor Guna Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri

Selain meningkatkan penerimaan bea masuk, tujuan kebijakan ini yang tak kalah pentingnya adalah tercukupinya kebutuhan atas barang di dalam negeri yang tidak dapat diproduksi di Indonesia. Barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri namun dapat diproduksi di negara lain misalnya mesin dan peralatan berteknologi tinggi. Untuk memperoleh barang tersebut Indonesia bisa mengimpor dari luar negeri. Demi menghindari sifat konsumerisme, pemerintah menerapkan kebijakan impor dengan menaikkan bea masuk atas impor barang jadi dan menurunkan bea masuk atas impor bahan baku. Dengan demikian diharapkan barang bisa diproduksi di Indonesia. Selain menghindari sifat konsumerisme, juga menambah lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan kebijakan untuk menghindari konsumerisme juga tersirat dalam kebijakan tarif bea masuk AANZFTA. Impor Indonesia yang atas sapi bibit berkualitas banyak berasal dari Australia. Tarif bea masuk atas sapi bibit adalah 0 persen. Sedangkan untuk daging sapi tanpa tulang, bea masuknya adalah 5 persen. Dengan demikian diharapkan Indonesia lebih banyak mengimpor sapi bibit daripada daging sapi tanpa tulang yang bisa langsung dikonsumsi.

Seperti halnya impor sapi dari Australia, impor produk susu dari Selandia Baru juga berlaku demikian. Produk susu seperti yoghurt, keju dan mentega, jarang diproduksi di Indonesia. Yoghurt, keju, dan mentega dari Selandia Baru berkualitas sangat bagus, sehingga kebutuhan yoghurt, keju, dan mentega Indonesia yang semakin membesar dengan bertambahnya jumlah penduduk dapat terpenuhi dengan impor dari Selandia Baru. Jika diimpor tanpa tarif bea masuk preferensi AANZFTA, yoghurt dikenakan tarif bea masuk sebesar 10 persen, sedangkan keju dan mentega masing-masing dikenakan tarif bea masuk sebesar 5 persen. Jika diimpor menggunakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA, maka impor ketiga jenis barang tersebut bea masuknya masing-masing adalah sebesar 0 persen. Dengan demikian kebijakan tarif ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Namun, dilihat dari data impor setelah implementasi kebijakan tarif preferensi AANZFTA, justru impornya makin menurun. Penurunan ini perlu kajian lebih lanjut, apakah kebutuhan masyarakat akan produk-produk tersebut sudah terpenuhi atau ada faktor lain yang menyebabkan impor dari Selandia Baru menurun.

G.3. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Mengurangi Impor

Jika tujuan kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA bertujuan untuk mengurangi impor maka kebijakan tarif ini dilakukan dengan cara menaikkan tarif bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru. Sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 mayoritas barang impor tarif bea masuknya berkurang, sehingga hanya kemungkinan kecil tujuan kebijakan tarif bea masuk AANZFTA untuk mengurangi impor.

Berdasarkan data yang ada justru kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan penurunan atas jumlah pemberitahuan impor barang, nilai pabean, dan jumlah penerimaan bea masuk atas impor Indonesia dari Selandia Baru. Hal

ini merupakan sebuah anomali dimana mayoritas tarif bea masuk menurun, namun tidak menarik importir untuk mengimpor barang dari Selandia Baru.

G.4. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Diimbangi Dengan Kebijakan Peningkatan Ekspor

Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA pada dasarnya pengenaan tarif bea masuk yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku umum untuk impor dari Australia dan Selandia Baru. Dengan tarif bea masuk yang lebih rendah tentunya importir akan semakin tertarik untuk mengimpor barang dari Australia dan Selandia Baru. Jika impor meningkat tetapi ekspor tidak meningkat atau bahkan berkurang maka cadangan devisa akan menurun dan neraca perdagangan akan minus karena impor lebih besar daripada ekspor. Hal ini tentunya tidak bagus bagi perekonomian nasional. Untuk mengimbangi kemungkinan meningkatnya impor, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ekspor.

Salah satu kebijakan ekspor yang telah lama berlangsung adalah barang ekspor dibebaskan dari pajak. Dengan pembebasan pajak barang ekspor diharapkan ekspor meningkat. Begitu juga dari segi pelayanan ekspor, pelayanan ekspor dilayani selama 24 jam. Untuk kelancaran proses ekspor, barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan. Hanya barang ekspor tertentu yang memerlukan pengawasan yang dilakukan pemeriksaan fisik.

Meskipun ekspor diberikan fasilitas untuk mendorong ekspor sebanyak mungkin, namun ada batasan tertentu yang membuat impor terhambat untuk komoditas tertentu. Kebijakan tersebut adalah kebijakan bea keluar dan/atau pajak ekspor. Jenis barang dan tarif bea keluar dan/atau pajak ekspor ditentukan melalui keputusan Menteri Keuangan. Kebijakan ini didasarkan atas adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang menjadi komoditas utama ekspor tersebut. Sebagai contohnya adalah Ekspor kayu lapis yang membuat banyak penebangan pohon

kerusakan ekosistem, sehingga atas ekspornya dikenakan pajak ekspor. Begitu juga dengan Ekspor pasir besi. Penambangan pasir besi yang berlebihan menyebabkan kerusakan ekosistem dan berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga atas ekspornya dikenakan bea keluar. Dengan demikian pada dasarnya pembatasan atas ekspor barang-barang tertentu tersebut bertujuan untuk menghindari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

G.5. Kebijakan Tarif Preferensi AANZFTA Untuk Mengikuti Perkembangan Perdagangan Bebas Regional Kawasan.

Dengan perkembangan perdagangan bebas dunia, maka hampir disetiap regional terdapat perdagangan bebas regional. Salah satunya yang telah lama berlangsung adalah perjanjian perdagangan bebas kawasan ASEAN. Setelah perjanjian perdagangan bebas ASEAN, perdagangan bebas merambat ke wilayah yang lebih luas seperti perdagangan bebas ASEAN-China, ASEAN-Korea, Indonesia-Jepang, ASEAN-India, Indonesia Pakistan, serta ASEAN-Australia-New Zealand.

Kebijakan tarif bea masuk AANZFTA juga diterapkan oleh negara-negara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru. Kebijakan ini berlaku azas timbal balik. Jika bea masuk atas impor Indonesia atas suatu barang dari Australia adalah 0 persen, maka impor Australia dari Indonesia untuk barang yang sama juga tarif bea masuknya sebesar 0 persen. Untuk melindungi produk-produk ekspor unggulan Indonesia maka pemerintah menerapkan bea masuk atas produk unggulan tersebut sekecil mungkin agar produk Indonesia bisa bersaing di luar negeri. Hal ini juga dilakukan oleh negara-negara lain yang tergabung dalam perdagangan bebas AANZFTA, agar produk mereka bisa bersaing di pasar internasional.

Dengan tergabung dalam kerja sama perdagangan AANZFTA, maka Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam kerja sama perdagangan bebas demi meningkatkan



kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Keikut sertaan Indonesia juga membuktikan bahwa Indonesia sejajar dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam kerja sama tersebut, dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang sama.

Universitas Terbuka

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan perubahan terhadap nilai pabean dan jumlah pemberitahuan impor barang serta penerimaan bea masuk dari Australia dan Selandia Baru sebagai berikut :
 - a. Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan nilai pabean Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok meningkat;
 - b. Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan jumlah pemberitahuan impor barang Indonesia dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menurun;
 - c. Meskipun jumlah pemberitahuan impor barang menurun, namun nilai pabean meningkat, menyebabkan penerimaan bea masuk juga meningkat. Dengan demikian, secara umum kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA mempengaruhi penerimaan bea masuk atas impor dari Australia, yaitu meningkatnya penerimaan bea masuk;
 - d. Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan nilai pabean Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menurun;
 - e. Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan jumlah pemberitahuan impor barang Indonesia dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok juga menurun;
 - f. Penurunan jumlah pemberitahuan impor barang dan nilai pabean, menyebabkan penerimaan bea masuk juga menurun. Dengan demikian, secara umum kebijakan

- tarif bea masuk preferensi AANZFTA mempengaruhi penerimaan bea masuk atas impor dari Selandia Baru, yaitu menurunnya penerimaan bea masuk;
2. Hubungan antara kenaikan/penurunan nilai pabean dan jumlah PIB dari Australia dan Selandia Baru setelah adanya kebijakan tarif bea masuk atas impor dari Australia dan Selandia Baru dengan penerimaan bea masuk
 - a. Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan penurunan jumlah pemberitahuan impor barang dan kenaikan nilai pabean Indonesia dari Australia yang berbanding lurus dengan naiknya penerimaan bea masuk;
 - b. Kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA menyebabkan penurunan jumlah pemberitahuan impor barang dan juga nilai pabean Indonesia dari Selandia Baru yang berbanding lurus dengan menurunnya penerimaan bea masuk;

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA berpengaruh terhadap jumlah pemberitahuan impor barang, nilai pabean, dan penerimaan bea masuk. Oleh karena itu dapat peneliti sarankan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan kajian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) berdasarkan data jumlah pemberitahuan impor barang, nilai pabean, dan penerimaan bea masuk apakah kebijakan tarif bea Masuk preferensi AANZFTA telah mencapai tujuannya atau belum;
2. Jika kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, maka kebijakan tersebut telah tercapai untuk impor dari Australia,

sedangkan untuk impor dari Selandia Baru tujuan peningkatan penerimaan bea masuk belum tercapai, sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi;

3. Jika kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA bertujuan untuk mendorong impor guna memenuhi kebutuhan dalam negeri maka perlu dilakukan pengelompokan jenis komoditas utama impor Indonesia yang belum bisa diproduksi di dalam negeri dan diberikan penurunan tarif bea masuk. Sementara itu, untuk komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri sebaiknya tarif bea masuknya dinaikkan untuk mengurangi impor yang bisa menghambat produk dalam negeri;
4. Jika kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA bertujuan untuk mengurangi impor agar cadangan devisa bertambah maka perlu dilakukan analisis kebijakan untuk mengetahui jenis komoditas utama impor Indonesia agar sebisa mungkin diproduksi di Indonesia agar mengurangi impor. Selain itu juga perlu dinaikkan tarif bea masuknya agar impor berkurang, mengingat barang impor dengan bea masuk tinggi harga di dalam negeri juga tinggi sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk membeli barang tersebut;
5. Jika kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA diimbangi dengan kebijakan yang mendorong ekspor maka impor dan ekspor akan mendekati titik keseimbangan. Salah satu kebijakan yang mendorong ekspor antara lain kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta Kawasan Berikat (KB) dan Gudang Berikat (GB). Dengan kebijakan ekspor tersebut diharapkan akan mendorong ekspor yang menambah cadangan devisa. Disisi lain, kebijakan ekspor tersebut terkendala dengan adanya pengenaan Bea Keluar dan Pajak Ekspor. Bea Keluar dan Pajak Ekspor dikenakan terhadap produk tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Tujuan pengenaan bea keluar dan pajak ekspor selain untuk menambah penerimaan

negara, juga untuk menjaga keberadaan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem dari kerusakan lingkungan akibat pengambilan barang ekspor tersebut;

6. Jika kebijakan tarif bea masuk preferensi AANZFTA bertujuan untuk mengikuti perkembangan perdagangan bebas regional kawasan Asia-Pasifik maka kebijakan ini sudah tepat, mengingat Indonesia termasuk dalam kawasan tersebut. Dengan kebijakan ini, Indonesia sejajar dengan bangsa dan negara lain yang menjadi anggota perdagangan bebas regional dengan tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian diharapkan Indonesia berpartisipasi aktif dalam kerja sama perdagangan bebas tersebut;
7. Bagi para importir sebaiknya terus mengikuti perkembangan kebijakan tarif bea masuk AANZFTA guna kepentingan impornya. Selain tahu perkembangan impornya juga sebaiknya mengetahui prosedur untuk mendapatkan tarif preferensi AANZFTA yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku umum untuk mengurangi biaya-biaya terkait impor, khususnya bea masuk. Berdasarkan penelitian dari data impor dari Australia dan Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terutama dari Selandia Baru, terdapat penurunan penerimaan bea masuk sejak penerapan kebijakan tarif bea masuk AANZFTA, sehingga bagi importir sebaiknya atas importasi barangnya memanfaatkan kebijakan tarif ini untuk mengurangi biaya-biaya terkait impor barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Appleyard, Dennis, R. Field, Jr. Alfred, J. dan Cobb, Steven L. (2006). *International Economics*. New York, USA : McGraw-Hill/Irwin.
- Article VII GATT (Agreement on Implementation of Article VII of GATT)*
- Bano, Sayeeda. Takahashi, Yoshiaki. And Scrimgeour Frank. Trade Potential: Evidence and Analysis. *Journal of Economic Integration*. Vol.28 No.1 March, 2013 144~182
- Budiharjo, Andreas. Telaah Singkat Metode Penelitian Kuantitatif vs Kualitatif. Diambil tanggal 15 September 2014, dari situs World Wide Web : http://research.ui.ac.id/gazette/gazette_halaman/2012/Oktober%202012/Telaah%20Singkat%20%20Metode%20Penelitian%20%20Kuantitatif%20%20vs%20Kualitatif.pdf
- China Marah atas Pembatasan Impor Tekstil oleh AS. Diambil tanggal 20 September 2014, dari situs World Wide Web : <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2005-05-20/cina-marah-atas-pembatasan-impor-tekstil-oleh-as/851300>
- Creswell, J.W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design: Qualitative, Quantitative*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Efianingrum, Ariefa. Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif. Diambil tanggal 10 September 2014, dari situs World Wide Web : <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/SEMINAR%20SOSIOLOGI.pdf>
- Fathana, Hangga. (2013). ASEAN-AUSTRALIA-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA): Upaya Peningkatan Pendekatan Regional Australia Terhadap ASEAN. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*.
- Gilpin, Robert. dan Gilpin, Jean M. (2002). *Tantangan Kapitalisme Global : Ekonomi Dunia Abad 21. (terjemahan)*. Jakarta: Muria Kencana.
- Gunadi, Ariawan (2010). Free Trade Agreement ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA): Opportunity, Barriers and Challenges to the Indonesian Economic Legal System. *Jornal Tarumanagara*
- Impor 5 produk tembus USD 2,13 miliar. Diambil tanggal 18 September 2014, dari situs World Wide Web : <http://scisi.co.id/scisi/news/view/319>
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KM.05/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Kimura, Fukunari. (2010). FTA Networking in East Asia and Asia-Pacific: Where Are We Going? *Group d'Economic Mondiale*

Konishi, Hideo. Kowalczyk, Carsten. dan Sjostrom, Tomas. (2003). Free Trade, Customs Union, and Transfers. *Journal Economic Integration*.

Lho sapi lokal lebih mahal dari sapi impor? ini perhitungannya. Diambil tanggal 17 September 2014, dari situs World Wide Web :<http://www.gatra.com/ekonomi-1/55927-lho-sapi-lokal-lebih-mahal-dari-sapi-impor-ini-perhitungannya%E2%80%8F.html>

Mansoer, Faried Widjaya. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Universitas Terbuka

Nongsina, Flora Susan dan Hutabarat, Pos M. (2007). Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Import Indonesia. *Jurnal Online*.

Pengertian perdagangan bebas. Diambil tanggal 20 September 2014, dari situs World Wide Web : <http://www.anneahira.com/pengertian-perdagangan-bebas.htm>

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA)

Peraturan Menteri keuangan Nomor 208/PMK.011/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA)

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-55/BC/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Persetujuan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA)

Perdagangan bebas. Diambil tanggal 05 September 2014, dari situs World Wide Web: http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdagangan_bebas&oldid=7594708

Pressman. S. (1999). *Fifty Major Economist. Terjemahan: Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia p51-57*. Jakarta : PT. Raja-grafindo Persada.

Priyatno, Duwi. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta : Gava Media.

Purwito, Ali. (2006). *Kepabeanan : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Samudera Ilmu

Ri banjir susu impor dari Selandia Baru dan Australia. Diambil tanggal 07 September 2014, dari situs World Wide Web : <http://finance.detik.com/read/2013/05/02/093023/2235951/4/ri-kebanjiran-susu-impor-dari-selandia-baru-dan-australia>

Ricardo, David. (1999). *On the Principles of Political Economy and Taxation. Library of Economics and Liberty*.

Salvatore, Dominic. 2004. *International Economic*. Eight Edition. USA : John Wiley & Sons.

Smith, Adam. (2009). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Digireads Publishing*.

Sunarno. Sistem Penetapan Nilai Pabean (Customs Valuation) yang Berlaku di Indonesia. Diambil tanggal 22 September 2014, dari situs World Wide Web : <http://www.widyabhakti.co.id/sites/default/files/SISTEM%20PENETAPAN%20NILAI%20PABEAN%20%28CUSTOMS%20VALUATION%29%20YANG%20BERLAKU%20DI%20INDONESIA.pdf>

Suvannaphakdy, Sithanonxay. Toyoda, Toshihisa. and Czerkawski, Chris. (2011). *Enhancing Trade Flows in Asean Plus Six. Applied Econometrics and International Development Vol. 11-2*

Tài, Pham Huu and Murray, Scott H. (2011). *Australian & New Zealand : Potential Impact on ASEAN Growth. University of Canberra*.

Teori Proporsional Faktor dari Heckscher-Ohlin (Teori H-O). Diambil tanggal 07 September 2014, dari situs World Wide Web : <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/espa42I6/4.htm>



Tseuo, Thato, Syaikat, Yusman, dan Hakim, Dedi Budiman (2012). The Impact of the Australia and New Zealand Free Trade Agreement on the Beef Industry in Indonesia. *Journal ISSAAS Vol.18 No.2:70-82*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 02 November 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan Dunia)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

What is AANZFTA? Diambil tanggal 08 September 2014, dari situs World Wide Web :
<http://aanzfta.asean.org/>

World Trade Organization, (1999). *The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Universitas Terbuka

Gambar I.A.1 Contoh Dokumen Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

		No 048526
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK)		
<p>Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Registrasi Kepabeanan, dengan ini diberikan NIK kepada :</p>		
Nama Perusahaan	:	(PERSEROAN TERBATAS)
NPWP Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telepon/ Faksimili	:	
Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan	:	/PRESIDEN DIREKTUR /DIREKTUR /DIREKTUR
Status Pengguna Jasa	:	IMPORTIR
Dokumen Perijinan :		
API	:	
NP PPJK	:	
SIUP	:	
SIUPAL	:	
Catatan :		
		1. NIK ini digunakan untuk akses kepabeanan dan bersifat pribadi.
		2. Penggunaan NIK oleh pihak lain merupakan resiko dan tanggung jawab pemilik NIK.
		3. Dengan diterbitkan NIK ini maka NIK atas nama pengguna jasa tersebut di atas yang pernah diterbitkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
<p>Jakarta, 15 Mei 2013 Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai</p>  <p>Dit. Kasubdit Registrasi Kepabeanan M. ZILKHA NURDIN NIK: 186812061986031001</p>		
Tembusan :		
		Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Gambar I.A.2 Contoh Dokumen Angka Pengenal Impor (API)

No. : U 016711

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Jalan M.H. Djavan No. 5, JAKARTA 10110
TEL.P. 021-38281171, FAX. 021-38281281

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/8/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : _____

Alamat Kantor Pusat : _____

Nama Penanggung Jawab : _____

Telepon : _____

Faksimil : _____

Nomor Akte Notaris/Perubahan : _____

Nomor Pendaftaran/izin Perizinan : _____

Nomor izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis : _____

Nomor TDP : _____

NPWP : _____

Nomor Surat Keterangan Cukai : _____

Kontrak : _____

Nomor Referensi dari Bank : _____

Jenis bagian barang yang diimpor : _____

API berlaku selama impor barang modal yang diimpor oleh perusahaan dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

JAKARTA PUSAT, 24 April 2013
s.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
DIREKTUR PELAYANAN PERIZINAN


NATALIA RATNA KENTJANA
NIP. 19601228 198611 2 001

Tembusan:
1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULH;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kementerian;
4. Kepala perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal.


102602033348

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal



**LEMBAR LANJUTAN
PEMBERITAHLAN IMPOR BARANG (PIB)**

BC2.0

Nomor Pabean :				Halaman ... dari ...	
Nomor Pengajuan :					
Nomor Pendaftaran :					
D. DATA PEMBERITAHLAN:					
31. No	32. - Pos Tarif / HS - Urutan barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya - Jenis Fasilitas	33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas -EM -PTN - PPaBM -Cukai -PPh	35. - Jumlah & Jenis satuan Barang - Berat Bersih (kg) - Jumlah & Jenis Kemasan	36. Jumlah Nilai CIF

Universitas Terbuka

..... Tgl.....
Importir / PPK

(.....)



Lampiran 5

**LEMBAR LAMPIRAN KONTAINER
PENGERTAHAN IMPOR BARANG (PIB)**

BC2.0

Nomor Pabean :				Halaman ... dari ...			
Nomor Pengajuan :							
Nomor Pendaftaran :							
NO. Urut	NOMOR	UKURAN	TJPE	NO. Urut	NOMOR	UKURAN	TJPE
Universitas Terbuka							

..... Tgl.....-20.....
Inspektur / PPAK

(.....)



**LEMBAR LAMPIRAN DOKUMEN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN / FASILITAS IMPOR
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) BC2.0**


Kantor Pabean :		Jabatan ... dari ...
Nomor Pengajuan :		
Nomor Pendaftaran :		

Universitas Terbuka

..... Tgl.-20....
Imporir / PPAK
(.....)

Sumber : Direktorat Jenderal bea dan Cukai

Bagan II.E.2 Prosedur Impor
SHIPPING
THE FLOW OF GOODS & DOCUMENTS OF IMPORT



Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Lampiran 8

Tabel IV.B.2 Panjang Dermaga dan Fasilitas Penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok

E. Panjang Dermaga

Nomor	Jenis Dermaga	Jumlah	Panjang	Kedalaman
1.	Terminal General Cargo	42	6.597,70	5 - 11
2.	Terminal Serbaguna	5	914	8 - 11
3.	Terminal Petikemas	13	2.800	9- 14
4.	Terminal Penumpang	3	450	9
5.	Terminal Curah Kering	8	1.242	4 - 10
6.	Terminal Curah Cair Khusus Minyak	4	377	12
7.	Terminal Curah Cair Khusus Kimia	1	204	8
8.	Beaching Point	1	66	6
9.	Terminal Mobil	2	308	10

F. Fasilitas Penumpukan

Nomor	Jenis Fasilitas	Jumlah	Luas	Kapasitas
1.	Gudang Umum	21 Unit	101.972,27 M ²	
2.	Gudang Barang Berbahaya	6 Unit	10.260 M ²	
3.	Lapangan Umum	62 Unit	361.627,20 M ²	
4.	Lapangan Petikemas	3 Unit	156,7 HA	
5.	Lapangan penumpukan untuk mobil	1 unit	5 H a	

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), 2014

Tabel IV.D.1
Analisis Regresi Linier atas Impor Indonesia dari Australia

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah PIB dari Australia, Nilai Pabean dari Australia	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Bea Masuk dari Australia

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.672	.451	.427	.43009	.947

a Predictors: (Constant), Jumlah PIB dari Australia, Nilai Pabean dari Australia

b Dependent Variable: Bea Masuk dari Australia

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.846	2	3.423	18.505	.000
	Residual	8.324	45	.185		
	Total	15.170	47			

a Predictors: (Constant), Jumlah PIB dari Australia, Nilai Pabean dari Australia

b Dependent Variable: Bea Masuk dari Australia

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.262	1.007		18.133	.000		
	Nilai Pabean dari Australia	7.071E-02	.048	.164	1.477	.147	.987	1.013
	Jumlah PIB dari Australia	.785	.138	.633	5.699	.000	.987	1.013

a Dependent Variable: Bea Masuk dari Australia

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Nilai Pabean dari Australia	Jumlah PIB dari Australia
1	1	2.991	1.000	.00	.00	.00
	2	6.557E-03	21.358	.02	.31	.79
	3	2.458E-03	34.885	.98	.69	.21

a Dependent Variable: Bea Masuk dari Australia

Casewise Diagnostics(a)

Case Number	Std. Residual	Bea Masuk dari Australia
46	3.232	24.49
46	3.232	24.49


a Dependent Variable: Bea Masuk dari Australia

Residuals Statistics(a)


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	22.4470	24.1643	23.2990	.38165	48
Residual	-.8900	1.3899	.0000	.42084	48
Std. Predicted Value	-2.232	2.267	.000	1.000	48
Std. Residual	-2.069	3.232	.000	.978	48

a Dependent Variable: Bea Masuk dari Australia

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable : Bea Masuk dari Australia



Scatterplot Dependent Variable : Bea Masuk dari Australia



Tabel IV.D.2
Analisis Regresi Linier atas Impor Indonesia dari Selandia Baru

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Jumlah PIB dari Selandia Baru, Nilai Pabean dari Selandia Baru(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Bea Masuk dari Selandia Baru

Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.9490665848783	0.9007273825326	0.8963152662007	0.3517000796298	1.372417129764

a Predictors: (Constant), Jumlah PIB dari Selandia Baru, Nilai Pabean dari Selandia Baru

b Dependent Variable: Bea Masuk dari Selandia Baru

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50.50348409614	2	25.25174204807	204.1486023439	2.68326236
	Residual	5.566182570523	45	0.1236929460116		
	Total	56.06966666667	47			

a Predictors: (Constant), Jumlah PIB dari Selandia Baru, Nilai Pabean dari Selandia Baru

b Dependent Variable: Bea Masuk dari Selandia Baru

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.04988 52253	0.258617 4083248		65.92705 934119	2.05981043		
	Nilai Pabean dari Selandia Baru	0.010247 63879621	0.016876 88546075	0.0437590 7710461	0.607199 6411924	0.546770248 6176	0.424760 0503345	2.354270 36797
	Jumlah PIB dari Selandia Baru	1.196948 638859	0.094227 56340179	0.9154490 997865	12.70274 424644	1.745885191 051e-016	0.424760 0503345	2.354270 36797

a Dependent Variable: Bea Masuk dari Selandia Baru

Collinearity Diagnostics(a)

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Nilai Pabean dari Selandia Baru	Jumlah PIB dari Selandia Baru
1	1	2.959769744569	1	0.00431563 4597358	0.002693997475092	0.001871378355092
	2	0.02961032689072	9.997867 164377	0.79943864 08001	0.2824255907149	0.02015679182656
	3	0.01061992854016	16.69429 816957	0.19624572 46026	0.71488041181	0.9779718298183

a Dependent Variable: Bea Masuk dari Selandia Baru


Residuals Statistics(a)

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.94120979309	23.94985771179	22.16166666667	1.036601280537	48
Residual	-0.8784749507904	0.6999803185463	-7.1794422	0.3441357528565	48
Std. Predicted Value	-2.1420545578	1.725052714348	1.56125112		1 48
Std. Residual	-2.497795820236	1.990276217461	-2.0409599	0.9784921095802	48


a Dependent Variable: Bea Masuk dari Selandia Baru

Lampiran 12

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable : Bea Masuk dari Selandia Baru



Scatterplot Dependent Variable : Bea Masuk dari Selandia Baru



Tabel IV.D.5.a.

Hasil Uji Normalitas pada Variabel Bea Masuk atas Impor dari Australia melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013

Case Processing Summary


	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Bea Masuk dari Australia	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%
Nilai Pabean dari Australia	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%
Jumlah PIB dari Australia	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%

Tests of Normality


	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Bea Masuk dari Australia	0.08494925	48	0.2	0.9833843213418	48	0.7233985573615
Nilai Pabean dari Australia	0.19127840 66618	48	0.0001375 302157915	0.7499339577605	48	1.136686500083e- 007
Jumlah PIB dari Australia	0.07512633 293537	48	0.2	0.9782073151471	48	0.5063559650332

a. Lilliefors Significance Correction


Normal Q-Q Plot of Bea Masuk dari Australia




Detrended Normal Q-Q Plot of Bea Masuk dari Australia




Normal Q-Q Plot of Nilai Pabean dari Australia




Detrended Normal Q-Q Plot of Nilai Pabean dari Australia



Normal Q-Q Plot of Jumlah PIB dari Australia



Detrended Normal Q-Q Plot of Jumlah PIB dari Australia



Lampiran 17

Tabel IV.D.5.b.

Hasil Uji Normalitas pada Variabel Bea Masuk atas Impor dari Selandia Baru melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kurun waktu 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013

Case Processing Summary


	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Bea Masuk dari Selandia Baru	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%
Nilai Pabean dari Selandia Baru	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%
Jumlah PIB dari Selandia Baru	48	100.0%	0	.0%	48	100.0%

Tests of Normality


	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Bea Masuk dari Selandia Baru	0.1342289824413	48	0.030293253 41722	0.9417858 326864	48	0.01901901 148745
Nilai Pabean dari Selandia Baru	0.2488635411284	48	5.656583010 883e-008	0.7859562 523769	48	6.34493366 565e-007
Jumlah PIB dari Selandia Baru	0.1341888927357	48	0.030383541 89884	0.9564360 354812	48	0.07246329 507295

a. Lilliefors Significance Correction

Normal Q-Q Plot of Bea Masuk dari Selandia Baru




Detrended Normal Q-Q Plot of Bea Masuk dari Selandia Baru




Lampiran 19


Normal Q-Q Plot of Nilai Pabean dari Selandia Baru




Detrended Normal Q-Q Plot of Nilai Pabean dari Selandia Baru



Normal Q-Q Plot of Jumlah PIB dari Selandia Baru



Detrended Normal Q-Q Plot of Jumlah PIB dari Selandia Baru



Lampiran 21

**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010
sampai dengan 2013 tanpa fasilitas AANZFTA****Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010
tanpa fasilitas AANZFTA**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	121	19,978,377.00	11.510.590.000,00
Februari	97	16,233,326.93	7.229.308.000,00
Maret	142	27,135,385.31	11.981.544.000,00
April	110	26,722,705.95	8.923.056.000,00
Mei	147	32,410,338.77	9.921.834.000,00
Juni	139	30,989,506.18	9.734.721.000,00
Juli	187	61,925,906.82	16.724.818.000,00
Agustus	304	451,449,811.96	20.160.569.000,00
September	218	19,458,654.44	15.167.460.000,00
Oktober	236	14,551,770.77	15.720.403.000,00
November	207	28,567,629.36	12.942.350.000,00
Desember	214	37,889,018.00	16.938.268.000,00
Total	2.122	767,312,431.49	156.954.921.000,00

**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2011
tanpa fasilitas AANZFTA**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	156	41,314,602.07	18.797.715.000,00
Februari	77	23,142,133.38	5.899.286.000,00
Maret	110	9,702,739.90	9.765.779.000,00
April	83	27,175,673.64	5.724.943.000,00
Mei	126	49,809,773.92	8.607.912.000,00
Juni	182	20,790,021.35	12.709.443.000,00
Juli	175	26,476,934.10	14.115.848.000,00
Agustus	222	22,857,182.33	15.131.260.000,00
September	137	8,466,820.54	9.901.135.000,00
Oktober	222	29,346,533.60	19.342.010.000,00
November	277	44,363,047.44	29.959.314.000,00
Desember	303	21,791,445.72	28.662.688.000,00
Total	2.070	325,236,907.99	178.617.333.000,00

Lampiran 22

**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2012
tanpa fasilitas AANZFTA**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	75	5,279,560.21	3.114.350.000,00
Februari	139	9,702,862.86	11.117.051.000,00
Maret	109	63,232,297.16	14.830.521.000,00
April	113	7,783,354,014.06	22.806.395.000,00
Mei	80	7,195,575.09	19.409.973.000,00
Juni	175	13,846,666.07	19.570.171.000,00
Juli	65	34,711,674.81	10.309.356.000,00
Agustus	69	11,426,500.95	13.656.636.000,00
September	59	19,698,526.33	8.582.986.000,00
Oktober	75	14,701,297.85	12.260.251.000,00
November	93	67,102,630.51	8.893.901.000,00
Desember	146	77,128,238.54	25.313.977.000,00
Total	1.198	8,107,379,844.44	169.865.568.000,00

**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2013
tanpa fasilitas AANZFTA**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	43	41,564,341.94	3.842.400.000,00
Februari	83	13,508,986.53	6.629.428.000,00
Maret	92	8,816,415.15	8.810.363.000,00
April	109	26,313,605.20	11.134.013.000,00
Mei	97	10,108,073.59	11.733.719.000,00
Juni	86	16,522,765.37	11.182.235.000,00
Juli	79	22,077,031.59	7.938.482.000,00
Agustus	36	63,646,706.24	6.229.906.000,00
September	67	24,107,840.73	7.224.732.000,00
Oktober	79	11,501,900.12	9.184.271.000,00
November	142	54,448,463.47	24.054.238.000,00
Desember	169	99,529,596.61	23.345.671.000,00
Total	1.082	392,145,726.54	131.309.458.000,00

**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010
sampai dengan 2013 dengan fasilitas AANZFTA**

**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010
dengan fasilitas AANZFTA**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
Total			

**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2011
dengan fasilitas AANZFTA**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
Total			

Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2012 dengan fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari			
Februari	6	570,233.32	557.872.000,00
Maret	24	1,900,397.64	2.498.422.000,00
April	21	1,745,689.71	2.434.663.000,00
Mei	14	991,295.09	729.644.000,00
Juni	29	2,789,935.45	3.317.889.000,00
Juli	13	604,702.53	554.155.000,00
Agustus	12	719,461.53	1.151.346.000,00
September	19	1,229,557.80	1.806.939.000,00
Oktober	7	358,525.11	295.321.000,00
November	6	317,819.94	867.602.000,00
Desember	18	1,561,249.59	1.408.066.000,00
Total	169	12,788,867.71	15.621.919.000,00

Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2013 dengan fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	4	229,474.05	641.504.000,00
Februari	7	3,360,785,771.96	537.126.000,00
Maret	11	514,740.40	853.896.000,00
April	6	468,713.36	3.412.101.000,00
Mei	9	552,404.78	665.632.000,00
Juni	15	764,274.95	770.591.000,00
Juli	12	890,223.57	1.979.423.000,00
Agustus	5	186,338.14	361.989.000,00
September	6	517,866.07	998.467.000,00
Oktober	21	18,357,612.99	34.131.229.000,00
November	27	11,328,911.52	18.751.663.000,00
Desember	38	24,829,903.78	27.153.097.00,00
Total	161	3,419,426,235.57	90.256.718.000,00

Lampiran 25

Total Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013**Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	121	19,978,377.00	11.510.590.000,00
Februari	97	16,233,326.93	7.229.308.000,00
Maret	142	27,135,385.31	11.981.544.000,00
April	110	26,722,705.95	8.923.056.000,00
Mei	147	32,410,338.77	9.921.834.000,00
Juni	139	30,989,506.18	9.734.721.000,00
Juli	187	61,925,906.82	16.724.818.000,00
Agustus	304	451,449,811.96	20.160.569.000,00
September	218	19,458,654.44	15.167.460.000,00
Oktober	236	14,551,770.77	15.720.403.000,00
November	207	28,567,629.36	12.942.350.000,00
Desember	214	37,889,018.00	16.938.268.000,00
Total	2.122	767,312,431.49	156.954.921.000,00

Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2011

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	156	41,314,602.07	18.797.715.000,00
Februari	77	23,142,133.38	5.899.286.000,00
Maret	110	9,702,739.90	9.765.779.000,00
April	83	27,175,673.64	5.724.943.000,00
Mei	126	49,809,773.92	8.607.912.000,00
Juni	182	20,790,021.35	12.709.443.000,00
Juli	175	26,476,934.10	14.115.848.000,00
Agustus	222	22,857,182.33	15.131.260.000,00
September	137	8,466,820.54	9.901.135.000,00
Oktober	222	29,346,533.60	19.342.010.000,00
November	277	44,363,047.44	29.959.314.000,00
Desember	303	21,791,445.72	28.662.688.000,00
Total	2.070	325,236,907.99	178.617.333.000,00

Lampiran 26

Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2012

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	75	5,279,560.21	3.114.350.000,00
Februari	145	10,273,096.18	11.674.923.000,00
Maret	133	65,132,694.80	17.328.943.000,00
April	134	7,785,099,703.77	25.241.058.000,00
Mei	94	8,186,870.18	20.139.617.000,00
Juni	204	16,636,601.52	22.888.060.000,00
Juli	78	35,316,377.34	10.863.511.000,00
Agustus	81	12,145,962.48	14.807.982.000,00
September	78	20,928,084.13	10.389.925.000,00
Oktober	82	15,059,822.96	12.555.572.000,00
November	99	67,420,450.45	9.761.503.000,00
Desember	164	78,689,488.13	26.722.043.000,00
Total	1.367	8,120,168,712.15	185.487.487.000,00

Impor dari Australia melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2013

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	47	41,793,815.99	4.483.904.000.00
Februari	90	3,374,294,758.49	7.166.554.000.00
Maret	103	9,331,155.55	9.664.259.000.00
April	115	26,782,318.56	14.546.114.000.00
Mei	106	10,660,478.37	12.399.351.000.00
Juni	101	17,287,040.32	11.952.826.000.00
Juli	91	22,967,255.16	9.917.905.000.00
Agustus	41	63,833,044.38	6.591.895.000.00
September	73	24,625,706.80	8.223.199.000.00
Oktober	100	29,859,513.11	43.315.500.000.00
November	169	65,777,374.99	42.805.901.000.00
Desember	207	124,359,500.39	50.498.768.000.00
Total	1.243	3,811,571,962.11	221.566.176.000.00

Lampiran 27

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 tanpa fasilitas AANZFTA
Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 tanpa fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	92	4,682,525.95	9.033.108.000,00
Februari	96	2,312,647,483.51	6.948.215.000,00
Maret	102	9,008,705,207.34	7.255.340.000,00
April	128	5,657,369.64	7.616.661.000,00
Mei	149	52,112,153,393.18	9.986.728.000,00
Juni	117	33,411,698,821.56	7.331.631.000,00
Juli	165	11,701,486,743.04	11.941.390.000,00
Agustus	256	77,395,012,937.57	22.573.132.000,00
September	89	27,975,131,199.47	8.609.734.000,00
Oktober	101	26,726,918,379.14	10.063.134.000,00
November	132	39,325,443,728.26	11.977.634.000,00
Desember	194	20,288,472,338.94	17.877.677.000,00
Total	1.621	300,268,010,127.60	131.214.384.000,00

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2011 tanpa fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	177	26,083,530,550.47	15.581.576.000,00
Februari	38	26,428,276,281.94	3.616.997.000,00
Maret	158	34,874,462,069.15	12.647.740.000,00
April	40	26,013,131,940.49	2.762.210.000,00
Mei	34	18,952,040,557.02	2.413.806.000,00
Juni	150	33,857,801,318.34	9.023.156.000,00
Juli	110	24,191,723,717.32	6.342.090.000,00
Agustus	153	30,393,078,795.88	8.614.001.000,00
September	112	28,196,315,950.88	11.484.733.000,00
Oktober	113	20,337,736,999.29	9.791.262.000,00
November	90	1,791,310,515.67	9.845.516.000,00
Desember	179	27,453,765,442.31	20.086.562.000,00
Total	1,354	298,573,174,138.76	112.209.649.000,00

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2012 tanpa fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	10	731,233.01	914.416.000,00
Februari	52	3,047,650.23	4.031.171.000,00
Maret	57	3,435,171.13	3.058.752.000,00
April	57	16,848,431.26	8.526.007.000,00
Mei	27	1,391,710.64	1.161.614.000,00
Juni	42	2,660,057.66	2.436.285.000,00
Juli	20	1,031,518.50	884.853.000,00
Agustus	48	2,789,599.79	2.655.920.000,00
September	12	476,238.08	566.722.000,00
Oktober	11	442,502.78	232.027.000,00
November	15	805,933.85	525.839.000,00
Desember	41	100,485,224.41	4.900.729.000,00
Total	392	134,145,271.34	29.894.335.000,00

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2013 tanpa fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	11	319,672.19	156.141.000,00
Februari	21	1,347,853.92	1.044.264.000,00
Maret	35	3,647,084.58	3.111.141.000,00
April	50	4,215,795.77	2.887.792.000,00
Mei	46	3,460,980.06	2.275.593.000,00
Juni	21	1,613,902.16	1.397.161.000,00
Juli	60	4,242,241.75	3.228.115.000,00
Agustus	16	1,050,937.98	1.151.905.000,00
September	14	914,771.00	921.248.000,00
Oktober	36	2,350,774.11	3.690.636.000,00
November	48	3,386,369.72	5.778.505.000,00
Desember	113	6,888,140.60	14.234.423.000,00
Total	471	33,438,523.84	39.876.924.000,00

Lampiran 29

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013 tanpa fasilitas AANZFTA**Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 dengan fasilitas AANZFTA**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
Total			

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2011 dengan fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
Total			

Lampiran 30

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2012 dengan fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari			
Februari			
Maret	15	1,325,774.11	1.213.270.000,00
April	7	506,117.48	312.474.000,00
Mei	2	57,009.55	37.395.000,00
Juni	5	151,568.68	200.960.000,00
Juli	6	92,236.31	101.984.000,00
Agustus	4	72,605.22	68.378.000,00
September	6	125,894.85	71.837.000,00
Oktober	4	78,660.40	75.913.000,00
November	2	31,144.74	34.976.000,00
Desember	10	1,071,631.57	411.650.000,00
Total	61	3,512,642.91	2.528.837.000,00

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2013 dengan fasilitas AANZFTA

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	3	149,889.67	235.936.000,00
Februari	3	82,666.50	53.504.000,00
Maret	4	286,254.69	214.886.000,00
April	4	136,520.89	160.487.000,00
Mei	3	241,055.12	116.575.000,00
Juni	2	144,569.26	198.971.000,00
Juli	1	15,240.00	13.301.000,00
Agustus	2	119,615.37	35.243.000,00
September	1	20,335.00	119.553.000,00
Oktober	3	42,659.73	87.305.000,00
November	3	147,267.60	218.019.000,00
Desember	2	85,697.48	57.876.000,00
Total	31	1,471,771.31	1.511.656.000,00

Lampiran 31

Total Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010 sampai dengan 2013**Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2010**

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	92	4,682,525.95	9.033.108.000,00
Februari	96	2,312,647,483.51	6.948.215.000,00
Maret	102	9,008,705,207.34	7.255.340.000,00
April	128	5,657,369.64	7.616.661.000,00
Mei	149	52,112,153,393.18	9.986.728.000,00
Juni	117	33,411,698,821.56	7.331.631.000,00
Juli	165	11,701,486,743.04	11.941.390.000,00
Agustus	256	77,395,012,937.57	22.573.132.000,00
September	89	27,975,131,199.47	8.609.734.000,00
Oktober	101	26,726,918,379.14	10.063.134.000,00
November	132	39,325,443,728.26	11.977.634.000,00
Desember	194	20,288,472,338.94	17.877.677.000,00
Total	1.621	300,268,010,127.60	131.214.384.000,00

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2011

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	177	26,083,530,550.47	15.581.576.000,00
Februari	38	26,428,276,281.94	3.616.997.000,00
Maret	158	34,874,462,069.15	12.647.740.000,00
April	40	26,013,131,940.49	2.762.210.000,00
Mei	34	18,952,040,557.02	2.413.806.000,00
Juni	150	33,857,801,318.34	9.023.156.000,00
Juli	110	24,191,723,717.32	6.342.090.000,00
Agustus	153	30,393,078,795.88	8.614.001.000,00
September	112	28,196,315,950.88	11.484.733.000,00
Oktober	113	20,337,736,999.29	9.791.262.000,00
November	90	1,791,310,515.67	9.845.516.000,00
Desember	179	27,453,765,442.31	20.086.562.000,00
Total	1.354	298,573,174,138.76	112.209.649.000,00

Lampiran 32

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2012

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	10	731,233.01	914.416.000,00
Februari	52	3,047,650.23	4.031.171.000,00
Maret	72	4,760,945.24	4.272.022.000,00
April	64	17,354,548.74	8.838.481.000,00
Mei	29	1,448,720.19	1.199.009.000,00
Juni	47	2,811,626.34	2.637.245.000,00
Juli	26	1,123,754.81	986.837.000,00
Agustus	52	2,862,205.01	2.724.298.000,00
September	18	602,132.93	638.559.000,00
Oktober	15	521,163.18	307.940.000,00
November	17	837,078.59	560.815.000,00
Desember	51	101,556,855.98	5.312.379.000,00
Total	453	137,657,914.25	32.423.172.000,00

Impor dari Selandia Baru melalui KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tahun 2013

Bulan	Jumlah PIB	Nilai Pabean (USD)	Penerimaan Bea Masuk (Rupiah)
Januari	14	469,561.86	392.077.000,00
Februari	24	1,430,520.42	1.097.768.000,00
Maret	39	3,933,339.27	3.326.027.000,00
April	54	4,352,316.66	3.048.279.000,00
Mei	49	3,702,035.18	2.392.168.000,00
Juni	23	1,758,471.42	1.596.132.000,00
Juli	61	4,257,481.75	3.241.416.000,00
Agustus	18	1,170,553.35	1.187.148.000,00
September	15	935,106.00	1.040.801.000,00
Oktober	39	2,393,433.84	3.777.941.000,00
November	51	3,533,637.32	5.996.524.000,00
Desember	115	6,973,838.08	14.292.299.000,00
Total	502	34,910,295.15	41.388.580.000,00